

**PROBLEMATIKA PELANGGARAN MASA IDDAH OLEH PEREMPUAN
YANG BEKERJA PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH* JASSER AUDA
(Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan)**

TESIS

Oleh:

Ananda Monawwaroh

NIM. 210201210017



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PROBLEMATIKA PELANGGARAN MASA IDDAH OLEH PEREMPUAN
YANG BEKERJA PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH* JASSER AUDA
(Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan)**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh:

**Ananda Monawwaroh
NIM. 210201210017**

Pembimbing:

**Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP: 197408192000031002
Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP: 197805242009122003**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan Judul “Pelanggaran Masa Iddah Oleh Perempuan Yang Bekerja Perspektif *Maqasid Al-Syariah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 12 Juni 2023

Pembimbing I,



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

Malang, 07 Juni 2023

Pembimbing II,



Dr. Khoirul Hidayah, M.H

NIP. 197805242009122003

Malang, 13 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Problematika Pelanggaran Masa Iddah Oleh Perempuan Yang Bekerja Perspektif *Maqasid Al-Syariah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 24 Juli 2023

Dewan Penguji,

Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.,
NIP. 197910122008011010

Dr. Nasrulloh, Lc., M. Th.I
NIP. 198112232011011002

Dr. Fakhruddin, M. HI.,
NIP. 197408192000031002

Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H.,
NIP. 197805242009122003

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

Tanda Tangan

Penguji Utama



Ketua Penguji



Penguji



Sekretaris



Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ananda Monawwaroh

NIM : 210201210017

Program Studi : Magister Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Pascasarjana Program Magister Al-Akhwil Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: “Problematika Pelanggaran Masa Iddah Oleh Perempuan Yang Bekerja Perspektif *Maqasid Al-Syariah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”, adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik Sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip dan dirujuk sesuai kode etik penelitian karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia diproses sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 16 Juni 2023

Hormat Saya



Ananda Monawwaroh
NIM. 210201210017

MOTTO

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.
(QS. Al- Baqarah (2): 228)

ABSTRAK

Ananda. Monawwaroh, 2023. *Problematika Pelanggaran Masa Iddah Oleh Perempuan Yang Bekerja Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)*, Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. Fakhruddin, M.HI. dan (2) Dr. Khoirul Hidayah, M.H

Kata Kunci: Pelanggaran Masa Iddah, Maqasid Syariah Jasser Auda

Iddah merupakan salah satu cara Islam dalam menghargai dan menjaga kehormatan wanita. Dalam menjalani masa iddah selain dilarang untuk keluar rumah seorang perempuan harus menjauhi berhias dan berdandan agar tidak menimbulkan daya tarik terhadap laki-laki lain. Namun pelaksanaan iddah yang dilakukan oleh perempuan yang bekerja di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tetap keluar rumah untuk melakukan aktivitas bekerjanya sebagaimana sebelum dalam masa iddah dan oleh sebagian masyarakat di Desa Blumbungan hal tersebut disebut telah melanggar aturan hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut terdapat tiga permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana pemahaman masyarakat tentang iddah di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan? *Kedua*, bagaimana bentuk pelanggaran masa iddah yang dilakukan oleh wanita bekerja di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan? *Ketiga*, bagaimana pelanggaran masa iddah bagi wanita bekerja di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perspektif *maqasid al-Syariah Jasser Auda*?

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sedangkan teknis pengumpulan datanya berupa wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, penyajian data, analisis dengan menggunakan teori maqasid syariah Jasser Auda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pemahaman masyarakat mengenai iddah di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan lebih condong pada tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain dalam masa iddah. *Kedua*, Pelaksanaan masa iddah yang ada di desa Blumbungan dapat dikatakan tidak berjalan secara maksimal dengan alasan berbagai faktor, faktor-faktor tersebut adalah karena kurangnya pengawasan dari tokoh masyarakat, karena penghasilan yang tidak mencukupi sehingga mengharuskan para pelaksana masa iddah harus keluar rumah untuk mencari nafkah. *Ketiga*, dengan menggunakan teori maqasid syariah Jasser Auda pelanggaran masa iddah oleh perempuan yang bekerja di desa Blumbungan memperoleh hasil akhir bahwa perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup ataupun karena cerai mati, tetap diperbolehkan bekerja di luar rumah untuk memenuhi hidupnya dan nafkah anak-anaknya.

ABSTRACT

Ananda. Monawwaroh, 2023. Problems Violation of the Iddah Period by Working Women Maqasid Al-Sharia Perspective Jasser Auda (Case Study in Blumbungan Village, Prohibition District, Pamekasan Regency), Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor (1) Dr. Fakhruddin, M.HI. and (2) Dr. Khoirul Hidayah, M.H

Keywords: Violation of Iddah Period, Maqasid Sharia Jasser Auda

Iddah is one of Islam's ways of respecting and maintaining the honor of women. In undergoing the iddah period, in addition to being forbidden to leave the house, a woman must stay away from decorating and dressing up so as not to cause attraction to other men. However, the implementation of iddah carried out by women who work in Blumbungan Village, Prohibition District, Pamekasan Regency still leave the house to carry out their work activities as before the iddah period and by some people in Blumbungan Village it is said to have violated the rules of Islamic law.

Based on this, there are three problems that become a study in this study, namely: First, how is the community's understanding of iddah in Blumbungan Village, Prohibition District, Pamekasan Regency? Second, what is the form of violation of the iddah period committed by women working in Blumbungan Village, Prohibition District, Pamekasan Regency? Third, how is the violation of the iddah period for women working in Blumbungan Village, Prohibition District, Pamekasan Regency, the perspective of maqasid al-Syariah Jasser Auda?

To answer the above problems, research is carried out using a qualitative approach with the type of field research. While the technical data collection is in the form of interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques begin with checking the validity of data using source triangulation, data presentation, analysis using Jasser Auda's sharia maqasid theory.

The results of this study show that: First, the community's understanding of iddah in Blumbungan Village, Prohibition District, Pamekasan Regency is more inclined to not being allowed to leave the house and not being able to remarry other men during the iddah period. Second, the implementation of the iddah period in Blumbungan village can be said to not run optimally for various reasons, these factors are due to lack of supervision from community leaders, because of insufficient income that requires the implementers of the iddah period to leave the house to make a living. Third, using Jasser Auda's sharia maqasid theory, the violation of iddah time by women working in Blumbungan village obtained the final result that women who are undergoing iddah period due to divorce from their husbands, either because of living divorce or because of death divorce, are still allowed to work outside the home to fulfill their lives and provide for their children.

مستخلص البحث

اناندا. موناوروه ، 2023. إشكالية انتهاكات فترة العدة من قبل المرأة العاملة منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة (دراسة حالة في قرية بلومبونجان ، منطقة الحظر ، باميكاسان ريجنسي) ، أطروحة ، برنامج دراسة الأحوال السياخيسية للدراسات العليا مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية الحكومية ، مشرف (1) د. فخر الدين، م.هـ. و (2) د. خوير الهداية، م.ح

الكلمات المفتاحية: مخالفة فترة العدة، مقاصد الشريعة جاسر عودة

العدة هي إحدى طرق الإسلام لاحترام شرف المرأة والحفاظ عليه. في فترة العدة ، بالإضافة إلى منعها من مغادرة المنزل ، يجب على المرأة الابتعاد عن التزيين والملابس حتى لا تسبب انجذاباً لرجال آخرين. ومع ذلك ، فإن تنفيذ العيد الذي تقوم به النساء العاملات في قرية بلومبونجان ، منطقة الحظر ، باميكاسان ريجنسي ما زلن يغادرن المنزل للقيام بأنشطة عملهن كما كان الحال قبل فترة العيد ويقال إن بعض الناس في قرية بلومبونجان انتهكوا قواعد الشريعة الإسلامية.

بناء على ذلك ، هناك ثلاث مشكلات تصبح دراسة في هذه الدراسة ، وهي: أولاً ، كيف يتم فهم المجتمع للإداه في قرية بلومبونجان ، منطقة الحظر ، باميكاسان ريجنسي؟ ثانياً ، ما هو شكل انتهاك فترة العيد الذي ارتكبته النساء العاملات في قرية بلومبونجان ، منطقة الحظر ، مقاطعة باميكاسان؟ ثالثاً ، كيف يتم انتهاك فترة العدة للنساء العاملات في قرية بلومبونجان ، منطقة الحظر ، باميكاسان ريجنسي من منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة؟

للإجابة على المشاكل المذكورة أعلاه ، تم إجراء البحث باستخدام نهج نوعي مع نوع البحث الميداني. في حين أن جمع البيانات الفنية يكون في شكل مقابلات وملاحظات وتوثيق. تبدأ تقنيات تحليل البيانات بالتحقق من صحة البيانات باستخدام تثليث المصدر ، وعرض البيانات ، والتحليل باستخدام نظرية مقاصد الشريعة لجاسر عودة.

تظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي: أولاً ، فهم المجتمع المحلي للإداه في قرية بلومبونجان ، منطقة الحظر ، منطقة باميكاسان ريجنسي يميل أكثر إلى عدم السماح له بمغادرة المنزل وعدم القدرة على الزواج مرة أخرى من رجال آخرين خلال فترة العدة. ثانياً ، يمكن القول إن تنفيذ فترة العدة في قرية بلومبونجان لا يعمل على النحو الأمثل لأسباب مختلفة ، وهذه العوامل ترجع إلى نقص الإشراف من قادة المجتمع ، بسبب عدم كفاية الدخل الذي يتطلب من منفذي فترة العدة مغادرة المنزل لكسب لقمة العيش. ثالثاً ، باستخدام نظرية مقاصد الشريعة لجاسر عودة، فإن انتهاك وقت العدة من قبل النساء العاملات في قرية بلومبونجان حصل على النتيجة النهائية بأن النساء اللواتي يخضعن لفترة العدة بسبب الطلاق من أزواجهن، إما بسبب الطلاق الحي أو بسبب الطلاق الوفاي، لا يزال يسمح لهن بالعمل خارج المنزل لتحقيق حياتهن وإعالة أطفالهن.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Esa telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis yang berjudul “Problematika Pelanggaran Masa Iddah Oleh Perempuan Yang Bekerja Perspektif *Maqasid Al-Syariah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena melalui beliau umat manusia dapat memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam sehingga mencapai kehidupan yang selamat dan bahagia. Dan semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu sangat baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih yang disampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag. dan para Wakil Rektor.
2. Prof . Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Bapak Dr. H. Fadil, M. Ag dan Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI, M. Hum atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bimbingan berupa saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
5. Dosen pembimbing II, Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.

7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Seluruh Tokoh masyarakat Desa Blumbungan yang telah mengizinkan dan bersedia memberikan informasi-informasi terkait fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian tesis ini.
9. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, membiayai serta memotivasi kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan yang memberikan *Support* dalam dukungannya di dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Atas segala bantuan, motivasi dan dukungan kepada semua pihak, penulis tidak mampu membalas dengan balasan yang sebanding. Penulis hanya berharap dan berdoa semoga Allah SWT mencatat sebagai amal shaleh dalam membalas semuanya dengan balasan yang berlipat ganda. Allahumma amin.

Batu, 16 Juni 2023
Penulis,

Ananda Monawwaroh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH...	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
مستخلص البحث	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Definisi Istilah.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Landasan Teoritik.....	20
B. Teori Maqasid Syariah Jasser Auda	35
C. Kerangka Berfikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Kehadiran Peneliti	46
D. Sumber Data.....	46

E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Analisis Data.....	48
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	50
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Desa Blumbungan	51
B. Paparan Data.....	60
BAB V PEMBAHASAN	71
A. Pemahaman Masyarakat Tentang Masa Iddah di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.....	71
B. Pelanggaran Masa Iddah Bagi Wanita Bekerja di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.....	74
C. Pelanggaran Masa Iddah Bagi Wanita Bekejra Perspektif <i>Maqasid Al-Syariah</i> Jasser Auda di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan	78
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	14
Tabel 1.4 Fasilitas Ekonomi Desa Blumbungan	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	43
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kosioner Penelitian.....	103
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian	104
Lampiran 3 Surat Balasan	105
Lampiran 3 Dokumentasi Foto.....	106

PEDOMAN TRANSLITASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

ا	=	A	ز	=	Z	ق	=	q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	k
ت	=	T	ش	=	Sy	ل	=	l
ث	=	Ts	ص	=	Sh	م	=	m
ج	=	J	ض	=	Dl	ن	=	n
ح	=	H	ط	=	Th	و	=	w
خ	=	Kh	ظ	=	Zh	ه	=	h
د	=	D	ع	=	„	ء	=	,
ذ	=	Dz	غ	=	Gh	ي	=	y
ر	=	R	ف	=	F			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (,), berbalik dengan kolom () untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Â	أال menjadi qâla
(i) = kasrah	î	أول menjadi qîla
(u) = dhummah	û	أون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
(aw) = و	أول menjadi qawlun
(ay) = 8 7 u ي	أخير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta” *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta” *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالتمدرس ة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمةنى الال menjadi *fi rahmatillâh*

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyâ” Allâh kâna wa mâ lam yasya” lam yakun.
- Billâh ,,azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“....Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “Salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan dunia modern dewasa ini, tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan turut aktif dalam berbagai bidang seperti dalam bidang politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan masih banyak bidang lainnya. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap sektor kehidupan manusia, perempuan sudah berperan aktif bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan saja, tetapi dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat juga ikut andil, seperti buruh bangunan, buruh tani dan sebagainya. Para perempuan dituntut bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah terjadinya perceraian. Ketika para perempuan yang bekerja dihadapkan dengan permasalahan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian baik cerai hidup ataupun cerai mati, dimana sesuai dengan aturan agama, bahwa apabila dalam rumah tangga terjadi perceraian, maka seorang perempuan harus menjalani masa iddah

Praktik iddah telah ada sejak dulu, dalam al-Qur'an dan Hadist telah mengatur tentang hal ini. Iddah merupakan masa tunggu yang dilalui oleh seorang wanita setelah ditinggal mati oleh suaminya, baik ditinggal akibat perceraian ataupun karena kematian.

Islam datang untuk mengatur secara adil praktik tersebut dengan penetapan dan pengurangan masa iddah yang telah dijalankan sejak masa *tasyri'*. Namun ketika zaman telah berkembang yang berakibat pada perbedaan kondisi sosial masyarakat antara masa *tasyri'*, masa doktrin fuqaha klasik dengan masa

modern sekarang ini, di samping itu kecanggihan teknologi telah membuka cakrawala baru, mendorong adanya koreksi serta perumusan konsepsi fiqih yang aplikatif, adaptif, dan humanis untuk masa sekarang.¹

Bagi seseorang yang ditinggal mati oleh suaminya, ada masa berkabung atas kematian suaminya. Selama masa berkabung ini juga sekaligus digunakan sebagai masa iddah bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya.² Apabila seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, jika perempuan tersebut hamil, maka iddahnya sampai dengan lahir anaknya. Apabila perempuan tersebut tidak hamil, maka iddahnya empat bulan sepuluh hari. Pemberlakuan masa iddah bertujuan untuk membersihkan rahim dan memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk rujuk.³

Pada masa tunggu mengharuskan perempuan menghindar atau membatasi diri pada hal-hal yang tertentu yang dapat menggoda laki-laki. Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan ihdad dalam masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ataupun bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya dengan larangan keluar rumah, memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki misalnya memakai intan, celak mata dan sebagainya.⁴ Iddah juga harus dipahami sebagai cara Islam dalam menghargai dan menjaga kehormatan perempuan. Dalam menjalankan masa iddah selain dilarang untuk keluar rumah seorang perempuan harus menjauhi berhias diri dan berdandan agar tidak menimbulkan daya tarik terhadap laki-laki lain.⁵

¹ Edi Susilo, Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir, *Al-Hukama* 06, No. 02, (Desember, 2016), 276.

² Ria Rezky Amir, Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Islam), *Al-Mau'izah*, Vol. 1, No. 1, (September, 2018), 18.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 135

⁴ Abdullah, Ihdad wanita karir (Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil) Perspektif Ulama Kontemporer Kota lhoksemawe, *Jurnal Syarah*: Vol. 1, No. 2, 2021, 2.

⁵ Edi Susilo, Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir, 276.

Pelaksanaan iddah dalam ketentuan hukum mengharuskan perempuan agar menghindar dari interaksi sosial serta aktifitas yang dapat menarik perhatian laki-laki seperti bersolek, berhias, dan sebagainya yang dianggap dapat menjadi perantara munculnya pernikahan pada masa iddah yang hukumnya dilarang. Hal ini sangat bertentangan dengan fakta saat ini tentang wanita bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tuntutan perempuan bekerja mengharuskan perempuan untuk selalu berpenampilan menarik serta berinteraksi dengan siapapun termasuk lawan jenis serta harus beraktifitas di luar rumah untuk menunjang finansial dan karirnya.

Masyarakat di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mayoritas bekerja sebagai petani, buruh bangunan, pedagang, dan guru termasuk para perempuan. Di antara mereka terdapat pula yang sedang menjalani masa iddah.

Dalam praktiknya masyarakat di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam menjalani masa iddah, sebagian dari mereka tidak memperhatikan ketentuan masa iddah. Terdapat beberapa perempuan yang mengharuskan mereka melanggar dari ketentuan melaksanakan masa iddah, mereka melanggar bukan karena tanpa sebab, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab melanggarnya mereka terhadap ketentuan masa iddah, diantaranya yaitu karena faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam serta adanya faktor penghasilan yang rendah, sehingga mereka harus mencari nafkah walaupun dalam waktu melaksanakan masa iddah. Karena jika mereka tidak memiliki penghasilan, mereka tidak bisa membiayai anak-anak mereka

bersekolah, dan jika mereka tidak bersekolah maka akan dikhawatirkan menjadi bodoh, sehingga mereka perlu keluar rumah demi menghindari hal tersebut.

Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan tentang kewajiban dalam melaksanakan iddah. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 228, yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya; “dan perempuan-perempuan yang ditalak itu hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah maha perkasa, maha bijak sana.”(Al-Baqarah)”⁶

Ketentuan ini berbeda dengan fakta yang terjadi pada saat ini tentang wanita karir yang menuntut wanita dapat bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tuntunan ini mengharuskan wanita selalu berpenampilan menarik serta menjaga interaksi dengan siapapun, termasuk lawan jenis serta harus beraktifitas di luar rumah untuk menunjang finansial dan karirnya.

Bagi sebagian perempuan yang bekerja di Desa Blumbungan, praktik iddah tentu saja akan mengganggu aktivitas kesehariannya. Bagi perempuan yang bekerja sebagai petani tentu tidak bisa menjalani masa iddah sesuai dengan anjuran Islam dikarenakan tidak mungkin meninggalkan tanamannya dalam waktu yang cukup lama. Karena apabila hal tersebut dilakukan tanaman yang mereka tanam tidak terawat dan akan mati sehingga menyebabkan gagal panen. Bagi

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2005), 36.

perempuan yang bekerja sebagai guru ataupun perempuan yang bekerja dengan sistem kontrak dengan pihak lain. Tentu saja mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka dengan dalam waktu yang cukup lama karena apabila mereka meninggalkan pekerjaannya dalam waktu yang cukup lama resiko yang harus mereka terima adalah pemecatan dari pihak ketiga tersebut. Maka pada situasi seperti itu, perempuan di Desa Blumbungan tetap keluar rumah demi terpenuhinya kebutuhan hidup pribadi anak juga keluarga yang berada di bawah tanggungannya.

Pisau analisis yang digunakan oleh penulis adalah *maqasid syariah* Jasser Auda. Karena konsep *maqasid syariah* Jasser ini mempunyai kelebihan dengan teori sistem yang mengutamakan konsep maslahat kemanusiaan. *Maqasid* Jasser Auda berupaya menyusun ulang *maqasid* terdahulu yang bersifat penjagaan menuju *maqasid* yang berasaskan *development an right*.

Maka dari dari itu penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dan ingin mengkaji lebih mendalam. Sehingga penulis membuat penelitian yang berjudul “Pelanggaran Masa Iddah oleh Perempuan Yang Bekerja Perspektif *maqasid al-Syariah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, penelitian ini menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang iddah di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana bentuk pelanggaran masa iddah yang dilakukan oleh wanita bekerja di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana pelanggaran masa iddah bagi wanita bekerja di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perspektif *maqasid Syariah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat tentang iddah di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk menganalisis bentuk pelanggaran masa iddah bagi wanita bekerja di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
3. Untuk menganalisis pelanggaran masa iddah bagi wanita bekerja di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perspektif *maqasid al-Syariah* Jasser Auda

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat menambah khasanah keilmuan dan wawasan pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan Islam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan ilmu-ilmu hukum perkawinan Islam

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian juga diharapkan berguna untuk para praktisi hukum perkawinan Islam, baik di lingkungan akademik seperti para dosen hukum perkawinan Islam sebagai pengajar maupun di lingkungan struktur penegakan hukum perkawinan Islam sebagai bahan pembelajaran dan pertimbangan. Serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, masukan dan penjelasan bagi masyarakat tentang praktik pada masa iddah.

E. Orisinitas Penelitian

Penelitian terdahulu menguraikan letak perbedaan bidang kajian yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, kajian yang membahas tentang topik permasalahan iddah yaitu sebagai berikut:

1. Wahibatul Maghfuroh, 2018.⁷"Praktik Iddah Karena Cerai Mati Perspektif Masalah Al- Thufi".Tesis, tahun 2018, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Tesis ini membahas tentang praktik iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, yang iddahnya yaitu empat bulan sepuluh hari dan disertai dengan larangan-larangannya. Seperti bercelak mata, berhias diri dan keluar rumah. Selain itu juga ingin mengkaji perempuan yang tidak melaksanakan iddah karena cerai mati dengan konsep

⁷ Wahibatul Maghfuroh, "*Praktik Iddah Karena Cerai Mati Perspektif Masalah Al- Thufi*", Tesis, (Malang: Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

masalah, dimana perempuan tidak melaksanakan iddah bisa menarik *masalah* dan menolak *mudharat*.

2. Moh. Razali, 2020.⁸ Dengan judul: “Metode Penetapan Masa Iddah Cerai Perspektif Sitem Hukum Lawrence M. Friedman”. Tesis, tahun 2020, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Tesis ini membahas tentang problem perbedaan masa iddah antara akta cerai dan surat keterangan nomor W.13.A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 Pengadilan Agama Malang, peneliti menganalisa menggunakan sistem hukum Lawrence M. Friedman. Harapan peneliti dapat menyelesaikan problem mengenai masa iddah dari kedua bentuk autentik tersebut. Dalam teori Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum.
3. Abdurrahman Wahid, 2020.⁹ Dengan judul “Problematika Praktik *Ihdad* Bagi Wanita Yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan”. Tesis, tahun 2020, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Madura. Tesis ini membahas tentang *ihdad* dalam masa iddah yang harus diemban oleh seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya. Pada satu sisi seorang perempuan dalam masa iddah harus mengikuti aturan-aturan yang dilarang, sedangkan pada sisi yang lain

⁸ Moh. Razali, “*Metode Penetapan Masa Iddah Cerai Perspektif Sitem Hukum Lawrence M. Friedman*”, Tesis, (Malang: Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

⁹ Abdurrahman Wahid, “*Problematika Praktik Ihdad Bagi Wanita Yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan*”, Tesis, (Pamekasan: Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Madura, 2020).

harus memenuhi kebutuhan keluarga, karena pada tesis ini seorang perempuan menjadi tulang punggung keluarga.

4. Ibnu Jazari.¹⁰ Dengan judul “Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial”. Jurnal, tahun 2019, ditulis oleh mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Jurnal ini membahas tentang pandangan hukum islam terhadap wanita yang berhubungan dengan laik-laki lain melalui media sosial yang sedang menjalani masa iddah. Penggunaan media sosial seperti chatting, update status, upload foto, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
5. Jamhuri Izzudin Juliara.¹¹ Dengan judul “Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i). Jurnal, tahun 2017, ditulis oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Jurnal ini mengkaji lebih mendalam terhadap pendapat mazhab Syafi’i tentang masalah penggabungan iddah bagi wanita yang sedang hamil dan yang ditinggal mati oleh suaminya”
6. Khurul Anam, 2014¹². Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hasil Tes USG Sebagai Pengganti Masa Iddah”. Tesis, Tahun 2014, Program Studi Magister Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Tesis ini

¹⁰ Ibnu Jazari, *Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial*, *JAS*, Vol, 01 No. 02, Desember 2019

¹¹ Jamhuri Izzudin Juliara, *Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i)*, *Hukum Keluarga Islam*, Vol, 01, No. 01 (Juni, 2017)

¹² Khurul Anam, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tes USG Sebagai Pengganti Masa Iddah*, Tesis, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2014).

membahas tentang sistem kerja USG dalam mendeteksi janin dan menjelaskan makna iddah. Menggunakan pendekatan normatif serta kaidah usul fiqh serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan masa iddah. Kesimpulannya bahwa masa iddah tetap berlaku meskipun sudah tersedia alat USG, perkembangan ilmu teknologi modern tidak dapat mengubah panjang pendeknya masa iddah yang telah ditetapkan dalam nash.

7. Moh Ali, 2017.¹³ Dengan judul: “Perkawinan Tanpa Tunggu Berakhirnya Iddah Bagi Perempuan yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif Kontruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan)”. Tesis, tahun 2017 Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. tesis ini membahas tentang kontruksi sosial bagi perempuan yang putus perkawinan tanpa menunggu masa iddah yang disebabkan oleh beberapa motif yaitu: adanya motif ideal maksudnya adalah pentingnya memiliki pasangan untuk membangun rumah tangga, serta motif praktis yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas kekerluargaan, menjaga nama baik, dan mewujudkan kerukunan terhadap perempuan.
8. Rahman, 2016.¹⁴ Dengan judul: “Pemberian Nafkah Iddah Bagi Mantan Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sakra Barat)”. Tesis ini mendeskripsikan minimnya pemahaman masyarakat setempat tentang nafkah iddah, hal ini disebabkan karena kurangnya

¹³ Moh Ali, *Perkawinan Tanpa Tunggu Berakhirnya Iddah Bagi Perempuan Yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif Kontruksi Sosial* (Studi Kasus di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten BANGkalan)”, Tesis, (Malang: Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

¹⁴ Rahman, *Pemberian Nafkah Iddah Bagi Mantan Istri Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Kecamatan Sakra Barat), Tesis, (Mataram: Institut Agama Islam Negeri, 2016)

partisipasi tokoh masyarakat dalam menyampaikan tentang nafkah iddah, serta masyarakat lebih meminati pendidikan umum dari pada keagamaan. Suami enggan memberikan nafkah iddah terhadap istrinya setelah terjadinya proses perceraian yang diakibatkan karena adanya rasa benci. Solusi dari permasalahan ini ialah dengan masyarakat dianjurkan untuk mendengarkan saran tentang nafkah iddah yang disampaikan oleh hakim pengadilan Agama kepada para suami yang bercerai.

9. Ade Istikomah, Muhammad Zubir.¹⁵ Dengan judul “Analisis Idda berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Manafsirkan *Tsalatsatu Quru’* ”. Jurnal, tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang waktu iddah dalam kata *tsalatsatu quru’* berdasarkan pemanfaatan teknologi kedokteran. Perkembangan teknologi kedokteran saat ini dapat melihat dan menginformasikan kondisi rahim wanita yang diceraikan suaminya apakah sudah kosong atau tidak, tanpa perlu menunggu hingga tiga kali *quru’* dan ini tentu akan menjadikan hukum Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah: 228 tidak berlaku lagi.
10. Abdur Rahman Adi Saputera, Nindi Lamunte.¹⁶ Dengan judul “Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat”. Jurnal, tahun 2020. Ditulis oleh mahasiswa fakultas syariah IAIN sultan Amai Gorontalo. Jurnal ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan wanita dalam masa iddah yang ditinggal mati

¹⁵ Ade Istikomah, Muhammad Zubir, Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan *Tsalatsatu Quru’*, *Istinarah*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2019)

¹⁶ Abdur Rahman Adi Saputera, Nindi Lamunte, Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni 2020)

suaminya, yang dalam kasus ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat serta banyaknya masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan hanyalah memenuhi kebutuhan biologis saja.

11. Megi Saputri (2021).¹⁷ Tesis dengan judul Urgensi Pencatatan Pernikahan Dan Tinjauan *Maqasid al-Syariah* Jasser Auda. Fokus penelitian yaitu terletak pada urgensi pencatatan pernikahan melalui Perspektif *maqasid al-Syariah* Jasser Auda. Termasuk dalam penelitian *library resech*. Hasil penelitiannya bahwa pencatatan pernikahan dilakukan untuk menghindari kemudharatan atau kerusakan yang ditimbulkannya. Untuk mencapai maksud mulia (*maqasid*) dari adanya syarat pernikahan dalam Islam karena syari'ah yang dihadirkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia.
12. Gusti Rahmadani (2022).¹⁸ Tesis dengan judul Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqasid al-Syariah* Jasser Auda (studi kasus di KUA Kota Kediri). Fokus kajiannya pada fenomena pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 Perspektif *maqasid al-Syariah* Jasser Auda serta faktor terjadi peningkatan pernikahan dini pada masa pendemi covid-19. Termasuk dalam penelitian kualitatif studi kasus. Hasil penelitiannya pernikahan pada masa pandemi covid-19 mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh kehamilan diluar nikah. Dari fenomena tersebut Perspektif *maqasid al-Syariah* Jasser

¹⁷ Megi Saputri, “*Urgensi Pencatatan Pernikahan Dan Tinjauan maqasid Syari’ah* Jasser Auda”, Tesis, (Yogyakarta: Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021)

¹⁸ Gusti Rahmadani, “*Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif maqasid al-Syariah* Jasser Auda”, Tesis, (Tulung Agung: Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2022)

Auda pernikahan dapat berfungsi sebagai perlindungan keturunan, perlindungan keluarga dan perlindungan kehormatan diri.

13. Faridatul Muaffiroh (2021).¹⁹ Artikel dengan judul “Makna *Ngruwat Manten* Sebagai *Tolak Bala’* di Dusun Mendono Kelurahan Temu Bojonegoro dalam Upacara Perspektif *maqasid al-Syariah* Jasser Auda”. Fokus penelitiannya pada kontribusi dalam pengembangan dan pemikiran keilmuan dalam menggali hukum Islam terhadap pandangan masyarakat dilihat dari aspek sejarah, sistem nilai, kontekstualisasi simbol yang terdapat pada makna *ngeruwat* *mainten* melalui Perspektif *maqasid al-Syariah* Jasser Auda. Termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif fenomenologis. Hasil penelitiannya menunjukkan faktor yang melatarbelakangi kebiasaan tetap eksis dimasyarakat adalah wujud ritual dari doa, tradisi, adat istiadat sebagai warisan nenek moyang, mitos, interaksi diri dan juga dipengaruhi oleh ideologi organisasi agama.

Untuk mempermudah mengetahui persamaan dan perbedaan serta orisinalitas penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu terkait penelitian ini, penulis mengklasifikasikannya dalam bentuk tabel dibawah ini:

¹⁹ Faridatul Muaffiroh, “Makna *Ngruwat Manten* sebagai *Tolak Bala’* di Dusun Mendono Kelurahan Temu Bojonegoro dalam Upacara Pernikahan Perspektif *maqasid al-Syariah* Jasser Auda”, *Sakina: Journal of Family Studies*, 1, (2021)

Tabel 1.1
Perbedaan dan Persamaan

No .	Nama, Judul, dan Tahun penelitian	Perbedaan	Persamaan	Originalitas penelitian
1	Wahibatul Maghfuroh, Praktik iddah karena cerai mati perspektif Masalah al-Thufi, 2018	Peneliti lebih fokus pada perempuan yang tidak melaksanakan iddah bisa menarik <i>masalah</i> dan menolak <i>mudharat</i> . Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus kepada pelanggaran masa iddah yang dilakukan wanita bekerja.	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang iddah dan sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam proses penggalan data.	Meneliti Pelanggaran Masa Iddah oleh Perempuan Yang Bekerja Perspektif <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda
2	Moh. Razali, Metode penetapan masa iddah cerai perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman, 2020	Peneliti lebih fokus pada penyelesaian problem perbedaan masa iddah antara akta cerai dan surat keterangan nomor W.13.A2/6666/Hk. 0.5/XII/2016 di Pengadilan Agama Malang menggunakan metode Lawrence M. Friedman, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada pelanggaran iddah di kalangan wanita karir.	Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang iddah dan metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif.	Pelanggaran Masa Iddah oleh Perempuan Yang Bekerja Perspektif <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda
3	Abdurrahman Wahid, Problematika praktik <i>ihdad</i> bagi wanita yang menjadi tulang punggung di Desa	Pada judul ini peneliti lebih fokus kepada larangan <i>ihdad</i> dalam iddah bagi perempuan yang menjadi tulang punggung	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam proses	Pelanggaran Masa Iddah oleh Perempuan Yang Bekerja Perspektif

No .	Nama, Judul, dan Tahun penelitian	Perbedaan	Persamaan	Originalitas penelitian
	Klompang Timur Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, 2020.	keluarga. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada bentuk pelanggaran masa iddahnya.	penggalan datanya.	<i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda
4	Ibnu Jazari, Pandangan dan hukum islam terhadap wanita dalam masa iddah yang berhubungan dengan pria lain melalui media social, 2019	Pada penelitian ini lebih fokus terhadap larangan penggunaan media sosial dalam waktu masa iddah menurut hukum islam. sedangkan peneliti lebih fokus pada pelanggaran masa iddah bagi perempuan bekerja.	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang iddah dan menggunakan metode kualitatif.	Pelanggaran masa iddah Perspektif <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda
5	Jamhuri Izzudin Juliara, Penggabungan iddah wanita hamil dan kematian suami (Analisis terhadap pendapat mazhab Syafi'i), 2017	Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, perspektif yang digunakan yaitu pendapat mazhab Syafi'i. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dan perspektif yang digunakan yaitu <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda	Sama-sama membahas tentang masa iddah.	Pelanggaran Masa Iddah bagi Perempuan Yang Bekerja Perspektif <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda
6	Khurul Anam, Tinjauan Hukum Islam terhadap Hasil Tes USG Sebagai Pengganti Masa Iddah	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptik-analitik, menggunakan penelitian normatif perspektif yang digunakan yaitu gender, sedangkan penulis	Sama-sama membahas tentang masa iddah	Pelanggaran masa iddah Perspektif <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda

No .	Nama, Judul, dan Tahun penelitian	Perbedaan	Persamaan	Originalitas penelitian
		menggunakan pendekatan kualitatif dan perspektif yang digunakan yaitu <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda		
7	Moh Ali	Penelitian ini tanpa adanya hitungan masa iddah, lokasi penelitian di Bangkalan, perspektif yang digunakan yaitu teori kontruksi sosial. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada bentuk pelanggaran masa iddah	Sama-sama membahas masa iddah disebabkan perceraian, studi lapangan	Pelanggaran Masa Iddah bagi Perempuan Yang Bekerja Perspektif <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda
8	Rahman, Pemberian Nafkah Iddah Bagi Mantan Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sakra Barat), 2016	Nafkah iddah bagi istri, Teori hukum Islam, Lokasi Sakra Barat. Sedangkan peneliti lebih fokus pada pelanggaran pelanggaran masa iddah bagi perempuan bekerja dan menggunakan persepektif <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda	Sama-sama membahas iddah, menggunakan metode kualitatif dalam proses penggalan data	Pelanggaran Masa iddah Perempuan Yang Bekerja Perspektif <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda
9	Ade Istikomah, Muhammad Zubir, Analisis Idda berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Manafsirkan <i>Tsalatsatu Quru'</i> ,	Pada judul ini lebih fokus pada pemanfaatn teknologi untuk mengetahui kondisis rahim wanita yang dicerai suaminya tanpa perlu menunggu	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang iddah	Pelanggaran Masa iddah oleh Perempuan Yang Bekerja Perspektif <i>maqasid al-Syariah</i>

No .	Nama, Judul, dan Tahun penelitian	Perbedaan	Persamaan	Originalitas penelitian
	2019	hingga tiga kali <i>quru'</i> . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library reseach dan menggunakan metode tafsir tahlili. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda		Jasser Auda
10	Abdur Rahman Adi Saputera, Nindi Lamunte, Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat, 2020	Penelitian ini fokus pada fenomena dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dalam masa iddah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada permasalahan pelanggaran masa iddah yang dilakukan oleh wanita bekerja	Sama-sama membahas tentang masalah iddah, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam proses penggalan data.	Pelanggaran Masa Iddah bagi Perempuan Yang Bekerja Perspektif <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda
11	Megi Saputri, urgensi pencatatan pernikahan dan tinjauan <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda 2021	Topik yang akan dianalisis	Menggunakan teori <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda	Permasalahan iddah bagi perempuan yang Bekerja
12	Gusti Rahmadani, pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 perspektif <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda (studi kasus di KUA Kota Kediri), 2022	Topik yang akan dianalisis	Menggunakan teori <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda	Permasalahan iddah bagi perempuan yang Bekerja

No .	Nama, Judul, dan Tahun penelitian	Perbedaan	Persamaan	Originalitas penelitian
13	Faridatul Muaffiroh, makna <i>Ngruwat Manten</i> sebagai <i>Tolak Bala'</i> di Dusun Mendono Kelurahan Temu Bojonegoro dalam Upacara Perspektif <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda, 2021	Topik yang akan dianalisis	Menggunakan teori <i>maqasid al-Syariah</i> Jasser Auda	Permasalahan iddah bagi perempuan yang Bekerja

Secara ringkas, dari tabel di atas bisa dilihat adanya perbedaan dan persamaan dari berbagai sudut pandang seperti yang telah diuraikan oleh penulis, baik dari sudut pandang tentang iddah maupun teori *maqasid al-Syariah* Jasser Auda. Pada satu sudut pandang, penelitian yang diangkat memiliki persamaan sekaligus perbedaan secara bersamaan. Hanya saja, dalam teori yang diaplikasikan pada kasus dalam penelitian ini, belum ada yang mengkajinya.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah ataupun konsep yang perlu didefinisikan agar persepsi pembaca dalam penelitian ini sama. Adapun istilah tersebut adalah:

1. *Iddah* sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu tidak boleh keluar rumah, dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya selama 4 bulan 10 hari
2. Wanita bekerja merupakan perempuan dewasa yang melakukan pekerjaan, baik secara bersama-sama ataupun sendiri untuk mengejar atau mempertahankan status sosial. Wanita bekerja disini maksudnya adalah

wanita yang beraktifitas di lembaga formal ataupun non formal agar dapat memiliki penghasilan.

3. *Maqasid al-Syariah* Auda memberikan konsep-konsep dasar yang biasa digunakan dalam pendekatan dan analisis sistem antara lain melibatkan *cognitive science*, yakni kognisi (*cognitive nature*), utuh (*wholeness*), keterbukaan (*openess*), hubungan hirarkis yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*) dan diakhiri dengan *purposefulness*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritik

1. Definisi Iddah

Iddah berasal kata *al-'adad* dan merupakan bentuk jamak dari 'idad. Dalam bahasa arab 'iddah berarti menghitung". Kata ini digunakan untuk maksud iddah karena masa itu perempuan yang beriddah menunggu berlalunya waktu.²⁰

Iddah yaitu masa menanti bagi seorang istri dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dengan tujuan untuk mengetahui isi atau tidaknya rahim seorang istri atau karena peribadatan sebagai sebagai rasa berduka atas meninggalnya suami. Pada dasarnya iddah disyariatkan untuk menjaga keturunan dari bercampurnya sperma.

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. sedangkan secara istilah, iddah mengandung arti masa menunggu, artinya masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.

Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati guna untuk mengetahui kandungannya berisi atau tidak. Perempuan yang diceraikan suaminya adakalanya hamil dan adakalanya tidak. Ahmad Al-Ghundur mendefinisikan iddah dengan,

²⁰ Affan Hatim, "Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdad (Perspektif Qiyas)", *Al-Banjari*, Vol. 17, No. 1, (Januari, 2018), 16.

“jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah sang istri diceraikan atau ditinggal mati suami”.²¹

2. Macam-Macam Iddah Serta Dasar Hukumnya

Menurut sebab musababnya, iddah terbagi atas beberapa macam, yaitu antara lain:

1) Iddah talak

Iddah talak artinya iddah yang terjadi karena suatu perceraian.

Perempuan yang ada dalam masa iddah talak antara lain:

a) Perempuan yang telah dicampuri dan belum putus dalam haid,

Iddahnya yaitu tiga kali suci atau tiga kali haid atau juga bisa disebut

dengan tiga kali quru'. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi bijaksana“. (Q.S. Al-Baqarah:228)²²

²¹ Henderi Kusmidi, “Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan”, *Mizani*, Vol. 4, No. 1, (T.b, 2017), 34.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 36.

Berdasarkan ayat tersebut, masa iddah bagi wanita yang masih mengalami haid adalah tiga kali *quru'*. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *quru'*, karena kata ini memiliki dua makna. Menurut pendapat para ulama dari mazhab Syafi'i, *quru'* bermakna suci, sehingga masa iddahnya adalah tiga kali suci. Sementara beberapa ulama yang lain memaknai *quru'* dengan haid, sehingga masa iddahnya adalah tiga kali haid.²³

Dalam pelaksanaannya seseorang yang sedang menjalankan masa iddah tersebut berpatokan pada tiga kali suci, maka masa iddahnya dihitung dalam keadaan suci, yakni tiga kali suci dua kali haid. Namun jika sebaliknya, jika yang menjadi patokan adalah tiga kali haid, maka masa iddahnya dihitung pada saat haid pertama setelah terjadinya talak.

- b) Perempuan yang dicampuri dan tidak haid, baik perempuan yang belum baligh dan perempuan monopouse iddahnya yaitu tiga bulan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah nya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.(QS. At-Thalak: 4).²⁴

Sedangkan penetapan usia *menopause* adalah usia yang jika dicapai oleh seorang perempuan membuat dia tidak lagi

²³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 122.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 558.

mendapatkan haid. Maka para fuqaha saling berbeda pendapat mengenai hitungannya. Mazhab Hambali menilai bahwa batasan usia *menupouse* adalah lima puluh tahun. Berdasarkan ucapan Aisah, “dia tidak melihat anak dalam perutnya setelah ia berusia lima puluh tahun”, pendapat mazhab Hanafi yang menjadi fatwanya adalah, usia *menupouse* adalah lima puluh tahun. Sedangkan mazhab Syafi’i berpendapat sesungguhnya usia *menupouse* yang paling maksimal adalah enam puluh dua tahun. Dan menurut pendapat mazhab Maliki usia *menupouse* dihitung dengan tujuh puluh tahun. Darah yang dilihat oleh seorang perempuan sesudah usia ini sama sekali tidak dianggap sebagai haid.²⁵

2) Iddah hamil

Iddah hamil yaitu iddah yang terjadi ketika seorang perempuan diceraikan dalam keadaan mengandung (hamil) dan iddahnya yaitu sampai melahirkan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
يُسْرًا

Artinya: “dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. At-Thalak: 4).²⁶

Dengan lahirnya sebuah kandungan maka dapat dipastikan bahwa rahim kosong seorang perempuan sudah bersih dari benih-benih sperma

²⁵Wahbah A-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatul Jilid 9, Trj. Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 548

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 558.

yang ada. Maka dari itu batas akhir masa iddah bagi seorang yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai dia melahirkan.

Menurut mazhab Maliki iddah berakhir walaupun hanya dengan melahirkan segumpal darah. Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, kelahiran yang membuat berakhirnya masa iddah adalah keluarnya sesuatu yang kelihatan memiliki bentuk manusia yang berupa kepala, tangan, dan kaki. Atau keluarnya gumpalan daging yang menurut orang-orang dapat dipercaya bahwa gumpalan daging ini memiliki gambaran yang tersembunyi bagi bentuk manusia atau asal manusia. Sedangkan menurut mazhab Hanafi berpendapat, hamil adalah nama bagi sesuatu yang ada didalam perut. Jika dia melahirkan dan masih ada janin yang lain dalam perutnya, maka berakhir iddahnya dengan lahirnya janin yang lain.²⁷

3) Iddah wafat

Iddah wafat yaitu "iddah yang terjadi apa bila seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya dan iddahnya selama empat bulan sepuluh hari". Sebagaimana firman Allah SWT:

" وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط "

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari". (QS. Al-Baqarah: 234).²⁸

Terdapat problem yang mungkin saja dialami oleh perempuan yang sedang dalam masa iddah, yaitu ditinggal mati suami dalam keadaan hamil.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuh*, 543

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 38.

Menanggapi hal tersebut “jumhur ulama berpendapat bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suami adalah sampai melahirkan anak, sekalipun kelahiran itu belum mencapai waktu empat bulan sepuluh hari. Bahkan menurut pendapat golongan ini menyatakan, sekalipun wanita itu melahirkan beberapa saat setelah kematian suami”.²⁹

Kemudian, Ali bin Abi Thalib dan yang sependapat dengannya menyatakan bahwa iddah wanita dalam kondisi ini harus mengambil iddah yang terpanjang dari dua masa iddah yang ada”.³⁰ Penulis juga lebih setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib di atas, yang menyatakan bahwa lebih baik mengambil iddah yang lebih panjang, meskipun sebenarnya boleh memilih salah satu diantara keduanya. Artinya ketika perempuan tersebut dalam keadaan hamil dan ditinggal mati oleh suaminya, kemudian perempuan tersebut tidak melahirkan dalam kurun waktu empat bulan sepuluh hari, maka iddahnya sampai melahirkan. Namun sebaliknya, jika perempuan hamil tersebut lahir kurang dari empat bulan sepuluh hari, maka iddahnya menggunakan yang empat bulan sepuluh hari.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa ketika seorang wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan apa yang ada dalam kandungan (janin) seluruhnya, maka iddah-nya telah habis. Baik itu wanita yang ditalak maupun ditinggal mati. Walaupun hal itu terjadi setelah talak atau suaminya baru meninggal.³¹

²⁹ Jamhuri Izzudin Juliara, “Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i)”, *Samarah*, Vol. 1, No. 1, (Januari, 2017), 229.

³⁰ Jamhuri Izzudin Juliara, “Penggabungan Iddah”, 229.

³¹ Jamhuri Izzudin Juliara, “Penggabungan Iddah”, 227.

4) Iddah perempuan yang kehilangan suami

Ketika ada seorang perempuan kehilangan suami dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui pula telah mati atau masih hidup, menurut fatwa Umar bin Khathab hendaknya menunggu selama empat tahun, setelah itu hendaknya beriddah pula selama empat bulan sepeuluh hari terhitung sejak mengajukan pengaduan kepada hakim.³²

5) Iddah perempuan yang di *ila'*

Menurut Zabir bin Zaid bahwa perempuan yang di *ila'* tidak wajib iddah, jika telah mengalami haid tiga kali selama empat bulan. Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas r.a. dengan dalih bahwa diadakannya iddah adalah untuk mengetahui kosknnya rahim, sedangkan hal itu sudah bisa diketahui dalam masa tersebut.³³

Namun menurut jumhur fuqaha bahwasanya istri yang di *ila'* hendaknya menjalani iddah, karena perempuan yang di *ila'* termasuk juga perempuan yang dicerai. Maka sebab itu harus juga melaksanakan iddah sebagaimana perempuan yang dicerai pada umumnya.³⁴

3. Hak Suami Istri Dalam Beriddah

³² Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, 134.

³³ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, 138.

³⁴ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, 138. 138.

Hak suami isteri dalam masa iddah, tentu berbicara tentang kewajiban keduanya dalam memenuhi hak masing-masing. Hak-hak suami dalam masa iddah yaitu:³⁵

- a. Rujuk kepada bekas isterinya,
- b. Hak untuk isterinya agar tidak menikah dalam masa tersebut,
- c. Berhak untuk isterinya agar tidak keluar dari rumah.

Adapun hak isteri yang harus diperoleh dalam masa iddah di antaranya yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Berhak mendapatkan harta nafkah,
- b. Berhak mendapat perlakuan baik dari suaminya, karena masa iddah talak raj'i itu bukanlah masa perpisahan yang sesungguhnya. Masa iddah merupakan pemeberian tenggang waktu kepada suami untuk rujuk kepada mantan istrinya, jika yang dijatuhkan terhadap istri adalah talak raj'i.

Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa rujuk merupakan hak suami dalam penantian isteri dalam perceraianya. Meski sebagai hak, tetapi suami dalam hal-hal tertentu diharamkan untuk merujuk bekas isterinya.³⁷

4. Larangan-larangan perempuan dalam masa iddah

Adapun larangan-larangan ketika seorang perempuan sedang menjalani masa iddah adalah sebagai berikut:³⁸

³⁵ Arifin Abdullah, "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam), *Samarah*, Vol. 2, No. 2, (Juli, 2018), 422.

³⁶ Arifin Abdullah, "Kedudukan Izin Rujuk Suami 422.

³⁷ Arifin Abdullah, "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah, 422.

a) Haram menerima lamaran

Bagi seorang perempuan yang ditalak dengan talak raj'i tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-laki lain walaupun dengan cara sindiran. Namun boleh melamar dengan sindiran dalam iddah perempuan yang ditinggal mati:³⁹ firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 235, yaitu sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati”. (Q.S Al-Baqarah:235)⁴⁰

b) Tidak boleh Menikah dengan laki-laki lain

Haram hukumnya menikah dengan laki-laki lain bagi wanita yang berada dalam masa iddah. Dalam Q.S Al-Baqarah: 235, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

Artinya: “janganlah kamu bertetap hati untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya” (Al-Baqarah: 235)⁴¹

Sangat jelas bahwa dilarang menikah lagi bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya. Jika tetap melangsungkan pernikahan dalam masa iddah, maka hukumnya tidak sah dan jika berhubungan intim, maka dihukumi zina.

³⁸ Ahmda Khoiri Dan Asyharul Maula, “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, (Agustus, 2020), 262.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), 557

⁴⁰ Departeman Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 38

⁴¹ Departeman Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 38

c) Keluar rumah

Perempuan saat ketika masa iddah dilarang keluar rumah dari tempat tinggal waktu bersama suaminya, kecuali terdapat keperluan-keperluan penting, seperti membeli bahan pokok, obat-obatan dan lain-lain. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

Artinya: “janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”. (Q.S At-Thalaq: 1)⁴²

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa adanya perintah agar tidak keluar dari rumah. Bagi talak tiga atau talak ba'in, maka berdasarkan keumuman larangan untuk keluar.

Selain itu perempuan yang sedang berada dalam masa iddah boleh keluar rumah untuk mencari nafkah, sebagaimana yang tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَلَّقَتْ خَالَتُهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا فَلَقِيَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْرُجِي فَجَدِّي نَخْلِكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abdul Hamid bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Makhlad berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Az Zubair dari Jabir ia berkata, bahwa bibinya telah diceraikan kemudian ia (bibinya) ingin keluar menuju

42

kebun kurmanya, saat bertemu dengan seorang laki-laki, laki-laki itu lalu melarangnya. Maka ia pun datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Kemungkinan engkau ingin bersedekah dan melakukan suatu kebaikan."

Menurut Hasan bin Audah, perintah nabi untuk memetik buah kurma tersebut menjalankan hajat kebutuhan yang mendesak, lebih utama dari kematian suami. Ia ditanya oleh perempuan dalam keadaan iddah wafat dan perempuan tersebut tidak beriddah dirumahnya, melainkan keluar rumah karena keperluan hajat., yaitu keluar rumah untuk mencari nafkah. Maka menurut Ibnu Taimiyah itu tidak ada dosa baginya, akan tetapi tidak boleh menerima peminangan dari laki-laki secara terang-terangan.⁴³

d) Wajib melakukan ihdad (menahan diri)

Wajib ber-*ihdad* bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam melaksanakan *Ihdad*, dilarang memakai perhiasan, pacar, wangi-wangian dan celak mata.⁴⁴

5. Pandangan Ulama Tentang Masa Iddah

Selama menjalani masa iddah, seorang wanita diwajibkan *mulazamatu al-sakan*, selalu berada di rumah atau tidak keluar dari dalam rumah. Ia tidak diperkenankan keluar dari dalam rumah tempat tinggalnya, kecuali ada uzur-uzur yang secara syar'i memang telah diperbolehkan, atau ada kepentingan yang tidak

⁴³ Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam, *Jurnal of Islamic Law*, Vol.1, No. 2 (Agustus, 2020), 266

⁴⁴ Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam, 262

mungkin ditinggalkan.⁴⁵ Ahli fiqih terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum keluar rumah dalam keadaan beriddah.⁴⁶

a. Mazhab Hanafi,

Menurut mazhab Hanafi memberikan perbedaan antara wanita yang ditalak dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Menurut Hanafiyah bahwa diharamkan bagi wanita yang ditalak dan sedang melaksanakan iddah untuk keluar pada malam ataupun siang hari, tanpa memperdulikan apakah talak tersebut talak ba'in atau talak tiga, ataukah talak raj'i. Dalam Q.S at-Thalaq: 6, Allah berfirman, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (QS. At-Thalaaq).

Maksud dari ayat tersebut yaitu larangan untuk dikeluarkan dan keluar. Sehingga perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena perceraian tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Sedangkan Bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia, maka tidak boleh keluar rumah di malam hari. Akan tetapi tidak ada salahnya jika dia keluar di siang hari untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dan dia perlu keluar di siang hari untuk mencari nafkah karena dia sudah tidak lagi mendapatkan nafkah dari si suami yang meninggal dunia. Bahkan dia harus mencari sendiri

⁴⁵Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*, (Yogyakarta;Diva Press,2017), 276.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 558

nafkahnya, maka dari itu perempuan tersebut butuh keluar rumah untuk mendapatkan nafkah.⁴⁷

Dalam keterangan yang lain juga disebutkan, bahwa menurut Imam Hanafi perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena diceraikan talak satu, talak dua, dan juga talak tiga (*talak ba'in*) tidak diperbolehkan keluar rumah baik siang maupun malam. Tetapi diperbolehkan bagi seorang janda keluar rumah di siang hari dan pada waktu tertentu di malam hari, namun tidak diperbolehkan bermalam di mana saja kecuali di rumah. Perbedaannya hanya dalam kasus perceraian, dia memperoleh hak dari harta milik suami, oleh karenanya sebagai seorang istri, dia tidak boleh keluar rumah. Tetapi bagi seseorang yang ditinggal mati suaminya (janda) yang tidak mendapatkan nafkah cukup dari suami, dia boleh keluar rumah untuk memperbaiki nasibnya.⁴⁸

b. Mazhab Hambali dan Maliki

Menurut madzhab Hambali diperbolehkan bagi seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah untuk keluar rumah pada siang hari, baik karena ditalak maupun ditinggal mati suaminya.⁴⁹ Dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa menurut pendapat madzhab Hambali, seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, ia dapat keluar rumah di siang

⁴⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuh Jilid 9*, Trj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta:Gema Insani,2016), 558-559.

⁴⁸A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 262-263.

⁴⁹Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2014), 480.

hari, baik dia dalam iddah karena cerai ataupun karena ditinggal mati suami.

Hal ini berdasarkan sebuah Hadits yaitu:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَلَّقْتُ خَالَتَهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا فَلَقَيْتُ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْرُجِي فَجَدِّي نَخْلِكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abdul Hamid bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Makhlad berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Az Zubair dari Jabir ia berkata, bahwa bibinya telah diceraikan kemudian ia (bibinya) ingin keluar menuju kebun kurmanya, saat bertemu dengan seorang laki-laki, laki-laki itu lalu melarangnya. Maka ia pun datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Kemungkinan engkau ingin bersedekah dan melakukan suatu kebaikan."⁵⁰

Sebagai upaya pencegahan, dia tak boleh keluar di malam hari tanpa keperluan apapun karena sering terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dalam kegelapan malam, di siang hari dia dapat keluar rumah untuk memenuhi keperluannya dan membeli apa yang dibutuhkan.⁵¹

Sedangkan madzhab Maliki membolehkan perempuan yang tengah menjalani masa iddah untuk keluar karena darurat atau karena adanya alasan. Misalnya dia merasa takut dari kehancuran, atau tenggelam, atau musuh, atau pencuri, atau mahal nya sewa rumah, atau perkara lain yang sejenisnya, sebagaimana yang diputuskan oleh madzhab Hanafi. Mereka

⁵⁰ Abi Abdirrohman Ahmad bin Syuaib bin Ali, *Sunan An Nasa'i* (Riyad: Darus Salam Linnasri Wattauzi', tt), 552

⁵¹ A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, 263.

juga membolehkan secara mutlak perempuan yang tengah menjalani masa iddah untuk keluar di siang hari demi memenuhi kebutuhannya, tanpa mempedulikan apakah dia ditalak atau ditinggal mati.⁵²

c. Mazhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i tidak memperbolehkan istri yang tengah menjalani masa iddah untuk keluar rumah secara mutlak, tanpa mempedulikan apakah talaknya talak raj'i, ataupun talak ba'in, ataupun yang suaminya meninggal dunia. Maka tidak boleh baginya untuk keluar dari tempat iddah kecuali dengan alasan.⁵³ Berdasarkan firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, dan bertakwalah kepada Allah tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru." (QS. At-Thalaaq).⁵⁴

Dalam keterangan yang lain ulama dari madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, serta Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits, dan yang lainnya, bagi wanita yang ditalak *ba'in* atau talak tiga, yaitu talak yang tidak memungkinkan untuk rujuk atau kembali, mereka diperbolehkan keluar rumah, setidak-tidaknya pada pada siang hari. Sebab, menurut mereka,

⁵²Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuh Jilid 9*, Trj. Abdul Hayyie, 560.

⁵³Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuh Jilid 9*, Trj. Abdul Hayyie, 561.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 445.

wanita yang sudah ditalak seperti itu sudah tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Dalam keadaan itu, ia wajib mencari nafkah sendiri dengan kedua tangannya. Maka tidak masuk akal bila wanita itu tidak boleh keluar rumah, sedangkan tidak ada orang yang berkewajiban untuk menafkahnya.⁵⁵

6. Hikmah Iddah

Permasalahan iddah merupakan suatu permasalahan yang telah ada dari zaman dahulu, mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah. Semenjak Islam datang kebiasaan tersebut diakui dan dijalankan secara terus menerus, hal ini disebabkan banyak terdapat kebaikan dan faedah di dalamnya. Hikmah disyariatkan iddah yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui terbebasnya rahim istri.
- b. Untuk memberikan kesempatan rujuk setelah terjadi talak.
- c. Untuk berkabung atas kematian suami
- d. Sebagai bentuk ibadah.⁵⁶

Dalam talak ba'in, menjalani masa iddah dimaksudkan untuk mengetahui kosong atau tidaknya rahim dari mantan suami dan juga agar terhindar dari percampuran nasab. Jika ada kehamilan, maka masa iddah berakhir dengan kelahiran, karena terwujudnya tujuan yang dimaksud dalam iddah.

Sedangkan dalam talak raj'i, iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada suami untuk rujuk pada istrinya dalam masa iddah setelah

⁵⁵Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*, 277.

⁵⁶Habib Ismail, Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah", *Mahkamah*, Vol. 2, No.1, (Juni 2017), 150.

keadaan tenang dan kemarahannya hilang. Serta dalam masa iddah tersebut bisa memikirkan berbagai dampak kesulitan, bahaya serta rasa kesendirian akibat perpisahan.⁵⁷

B. Maqasid Syariah Jasser Auda

1. Biografi Singkat Jasser Auda

Jasser Auda lahir pada tahun 1966 di kairo mesir. Jasser Auda berasal dari keluarga yang religius, dia sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu islam tradisional sejak kecil. Selain itu, Auda tinggal di negeri yang dikenal dalam sejarah peradaban Islam sebagai negeri yang atmosfer akademiknya menjadi sumber ilmu agama yang telah melahirkan pemikir-pemikir hebat dalam banyak hal. Dia adalah keponakan dari Abdul Qadir Audah, seorang anggota Ikhwanul Muslimin (IM), yang menulis kitab *al-Tasyri'ah al-Jinai al-Islami*, yang di beberapa kalangan menjadi sumber nomor satu dalam hal hukum pidana Islam.⁵⁸

Dalam menambah pengetahuannya, Jasser Auda mendapatkan wawasannya tidak hanya di Mesir, namun juga mendapatkan gelar B.A dari Divisi *Islamic Studies di Islamic American College*, USA pada tahun 2021, dan Ahli Fikih dari *American Islamic College*, Michigan, dengan kajian yang berkonsentrasi pada *Maqasid Sayriah* pada tahun 2004. Auda juga memiliki gelar Ph.D dalam studi Analisis Sistem yang dilakukan pada tahun 2006 di University of Waterloo di Kanada. Apalagi ph.D keduanya pada tahun 2008, di *University of Wales* di Inggris dengan konsenyntasi Filsafat Hukum Islam.

⁵⁷ Habib Ismail, Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah", 151

⁵⁸ Hamka Husaen Hasibuan, <http://Www.Academia.Edu/35853325/Pemikiran> Maqasid Syariah Jasser Auda, diakses tanggal 17 Desember 2022

Jasser Auda memegang sejumlah posisi penting, termasuk *Associate Professor* di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS), dimana dia berfokus pada penelitian Kebijakan Publik di Program Studi Islam. Auda adalah salah satu pencetus dibalik *Worldwide Association of Muslim Reseachers*, yang berlokasi di Dublin, dan merupakan individu dari *Scholastic Chamber of The Worldwide Establishment of Islamic Idea* di London Inggris, individu dari *Institut Internasional advanced Sistem Reseach (IIAS)*, Kanada, individu dari komunitas Administrasi Seluruh Dunia untuk Studi Peradaban (GCSC), Inggris, anggota Forum Melawan Islamofobia dan Rasisme (FAIR), dan anggota dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Sosial Muslim (AMSS) dan Konsultan Islam Online.⁵⁹

Jasser Auda telah menerbitkan sekitar 25 buku dalam basa Arab dan Inggris, beberapa diantaranya telah diterjemahkan kedalam 25 bahasa tambahan. Demikian pula, banyak artikel dibuku harian, penulisan media, komitmen buku, ceramah publik, dan buku harian online tersebar di seluruh dunia. Salah satu karyanya adalah.⁶⁰

- a. *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007
- b. *Maqasid al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007
- c. *Fiqh al-Maqasid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqashidiha*, Al-Ma'had al-'Ali li al-Fikr al-Islamiyah

⁵⁹ Hamka Husaen Hasibuan, <https://Www.Academia>, diakses tanggal 17 Desember 2022.

⁶⁰ Untuk melihat karya dari Jasser Auda, bisa lihat website.www.jasserauda.net.

- d. *Rethinking Islamic Law for Minorities: Towards A Westren Muslim Identity*, London: The International Institute of Islamic Thought
- e. *Al-Mar'ah wa al-Masjid*, London. The International Institute of Islamic Thought
- f. *Khatutun 'Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasyfi wa Taf'il Maqasid al-Qur'an al-'Azhim*, Makalah.

2. Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda

Jasser Auda menyatakan paradigmanya bahwa penciptaan dan fungsi dari alam dan semua komponennya terdiri dari sistem yang luas dan menyeluruh yang terdiri dari jumlah yang tak terbatas dari sub sistem, berinteraksi, terbuka, hierarki, dan memiliki tujuan. Sistem adalah suatu yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara menyeluruh dan utuh, karena sistem adalah lahan multi yang muncul dari berbagai bidang ilmu kemanusiaan.

Dalam bukunya Jasser Auda menyajikan penelitiannya terhadap evolusi teori-teori dan konsepsi-konsepsi maqasid, serta membuktikan bahwa konsepsi-konsepsi masa kini lebih selaras dengan isu-isu masa kini dibandingkan konsep-konsep klasik.⁶¹

Jasser Auda berkesimpulan bahwa spesialis ilmu tidak menjadi halangan untuk menggunakan konsep-konsep yang relevan dari ranah-ranah yang berbeda dalam usaha-usaha penelitian. Hal demikian juga tidak memonopoli sumber-sumber referensi sehingga membatasi kreativitas dan mengontrol ide-ide baru, dalam konteks-konteks perkembangan disiplin teori maupun fondasi hukum Islam

⁶¹ Jasser Auda, *Maqasid Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Penerjemah Rosidin dan Ali Abdu El Mun'im, cet 1*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 56

(usul fiqh), maka penting untuk terbuka terhadap ide-ide baru dari disiplin-disiplin lain. Jika tidak demikian, teori hukum Islam akan tetap terikat oleh batasan-batasan literatur-literatur dan manuskrip tradisional sehingga produk hukum Islam akan kadaluarsa.⁶²

Jasser Auda mengajukan sejumlah fitur-fitur dasar sistem dan menggunakannya untuk menganalisis sistem hukum Islam, yaitu kognitif (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated*), multi-dimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*) sebagai inti fitur sistem yang ditekankan.

Pertama, fitur kognitif, merupakan fitur yang mengusulkan hukum Islam yang memisahkan wahyu dari kognisinya. Itu artinya, fikih digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan *ilahiah* menuju bidang kognisi (pemahaman rasio) manusia terhadap pengetahuan *ilahiah*. Perbedaan yang jelas antara syariah dan fiqh ini berimplikasi pada tidak adanya pendapatan fikih praktis yang dikualifikasi atau diklam sebagai suatu pengetahuan ilahi.⁶³

Kedua, fitur kemenyeluruhan, yaitu fitur ini memandang, bahwa setiap sebab-akibat adalah satu bagian dari keseluruhan, dimana setiap hubungan menghasilkan kemenyeluruh yang utuh. Cara pandang ini sekaligus menghendaki segala sesuatu itu harus dilihat secara holistik. Hal ini sekaligus mengkritik cara kerja usul fikih klasik yang terkesan reduksionis dan otometik. ketika fitur ini

⁶² Jasser Auda, *Maqasid Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 321

⁶³ Jasser Auda, *Maqasid Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 12

dikaitkan dengan pengembangan teori maqasid, bisa dimaknai, bahwa dalam mencari maqasid sesuatu harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya satu atau dua ayat.⁶⁴

Ketiga, fitur keterbukaan, yaitu teori sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup.⁶⁵ Sistem yang hidup ialah sistem yang terbuka. Pada kajian tafsir, penafsiran ulama terhadap ayat dengan menggunakan kognisi masing-masing merupakan wilayah sistem yang terbuka. Sama halnya, Auda memberikan pernyataan bahwa fikih merupakan wilayah terbuka, dengan alasan memahami ayat dengan hasil ijtihad individual. Hal ini juga bisa ditinjau pada ranah metodologinya. *Ushuliyyun*, mengembangkan beragam variasi metode diantaranya: *qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sad al-zariah*, dan lainnya, guna menghadapi problem yang dihadapi sesuai dengan situasi serta kondisi. Fitur ini menginginkan penerapan interdisipliner, multidisipliner, bahkan transdisipliner guna menyelesaikan beragam problem kekinian.

Keempat, hierarki saling keterkaitan, yaitu fitur ini menjelaskan bahwa sesuatu itu adalah saling terkait. Auda ketika menjelaskan ini, berangkat dari klasifikasi yang dibuat oleh ilmu kognisi. Dalam ilmu tersebut terdapat 2 alternatif teori penjelasan menurut Auda tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu kategorisasi berdasarkan kemiripan dan kategorisasi berdasarkan konsep mental. Dalam hal ini Auda lebih memilih kategori yang berdasarkan konsep untuk diterapkan pada usul fikih. Salah satu implikasi dari fitur interrelated-

⁶⁴ Jasser Auda, *Maqasid Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 46

⁶⁵ Jasser Auda, *Maqasid Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 47

hierarchy ini adalah baik *daruriyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat*, dinilai sama pentingnya. Lain halnya dengan klasifikasi al-Syatibi (yang menganut *feature similarity*), sehingga hierarkinya bersifat kaku. Konsekwensinya, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* selalu tunduk pada *daruriyat*. Contoh penerapan fitur *interrelated-hierarchy* adalah baik salat (*daruriyat*), olahraga (*hajiyyat*) maupun reaksi (*tahsiniyyat*) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan.⁶⁶

Kelima, multi-dimensionalitas, Fitur ini menginginkan jika segala hal itu mesti dipandang dari beragam dimensi, bukan satu dimensi saja.⁶⁷ dikombinasikan dengan pendekatan *maqasid*, dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan. Contohnya sebuah atribut jika dipandang secara mono dimensi, seperti perang dan damai, perintah dan larangan, kelakian atau kewanitaan dan seterusnya, akan menimbulkan kemungkinan besar pertentangan antar dalil. Padahal, jika seseorang mau memperluas jangkauan penglihatannya dengan memasukkan dimensi lagi, yaitu *maqasid*, bisa jadi dalil-dalil yang seolah-olah bertentangan dengan satu yang lainnya, sesungguhnya tidaklah demikian, jika dilihat dan dibaca dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi, kedua dalil yang tampaknya bertentangan dapat dikonsiliasi pada suatu konteks baru, yaitu *maqasid*. Implikasinya adalah hukum Islam menjadi fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks, bahkan dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur multidimensionalitas ini, dengan catatan dapat meraih *maqasid*.

⁶⁶ Abdullah, M. Amin, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial", *Jurnal Salam*, 28

⁶⁷ Jasser Auda, *Maqasid Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 49-51

Keenam, kebermaksudan. Fitur terakhir ini merupakan sistem final yang harus diaktualisasikan. Fitur ini ditujukan pada sumber-sumber primer, yaitu al-Qur'an dan hadis dan juga ditujukan pada sumber-sumber rasional, yaitu Qiyas, Istihsan dan lain-lain. Contoh reformasi ini adalah al-Qur'an ditelaah dengan pendekatan holistik, sehingga surah-surah maupun ayat-ayat yang membahas keimanan, kisah para nabi, kehidupan alam akhirat, dan alam semesta seluruhnya akan menjadi bagian dari sebuah gambaran utuh, sehingga memainkan peranan dalam hukum-hukum yuridis. Autentitas hadis tidak sekedar mengacu pada koherensi sanad dan matan, melainkan ditambah juga dengan koherensi sistematis. Oleh karena itu koherensi sistematis, dapat menjadi sebuah metode yang diusulkan banyak oleh reformis modern, yang berpendapat bahwa autentitas hadis Nabi saw, perlu didasarkan pada sejauh mana hadis-hadis tersebut selaras dengan prinsip-prinsip al-Qur'an. Jadi koherensi sistematis harus ditambahkan kepada masyarakat autentitas matan hadis Nabi.⁶⁸


Keenam fitur ini sangat erat berkaitan, saling menembus (*semipermeable*) dan hubungan antara satu dan yang lainnya, sehingga membentuk keutuhan berfikir. Namun dari satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan mempresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur kebermaksudan (*maqasid*). Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan *maqasid* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang digaungkan. Mengingat efektifitas suatu sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektifitas suatu sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqasid syariahnya*. Dengan

⁶⁸Jasser Auda, *Maqasid Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 14

kata lain, sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu, apakah efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.⁶⁹

⁶⁹ Jasser Auda, *Maqasid Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membedakan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 12

C. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Berdasarkan bagan di atas, penulis memulai menguraikan permasalahan dalam penelitian ini dari hal-hal yang menyangkat pemahaman masyarakat mengenai iddah, lalu penulis juga akan menguraikan bagaimana pelanggaran masa iddah oleh perempuan yang bekerja di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang diakibatkan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam serta faktor ekonomi yang menyebabkan para perempuan harus bekerja meskipun dalam masa iddah.

Pada langkah berikutnya, penulis akan menguraikan dengan sebuah pendekatan teori *Maqasid Syariah* Jasser Auda, dalam teorinya terdapat enam unsur yaitu: *Cognition* / Pemahaman Rasio, *Wholennes* / Kemenyeluruhan, *Opennes* / Keterbukaan, *Interrelated Hierarchy*/ Hirarki saling Keterkaitan, *Multidimensionality* / Multidimensi, dan *Purposefulness*/ Kebermaksudan. Penulis akan menganalisa problem yang terjadi di lapangan dengan menggunakan keenam teori *Maqasid Syariah* Jasser Auda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif⁷⁰. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sekunder.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field reseach*), maka penulis turun langsung ke lokasi guna mendapatkan gambaran konkrit mengenai kondisi dan situasi. Secara khusus penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, yaitu dengan mengamati fakta-fakta yang relevan dengan penelitian ini, kemudian dijelaskan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷¹

B. Lokasi Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, langkah awal yang harus ditempuh oleh penulis adalah menentukan atau memilih lokasi yang akan dijadikan objek dalam penelitian. Lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pemekasan. Lokasi ini dipilih dengan berbagai pertimbangan, seperti adanya suatu kemenarikan bahan penelitian atau fakta di lapangan untuk dilakukan penelitian, terutama yang menjadi konteks permasalahannya, yaitu mengenai pelanggaran masa iddah oleh perempuan yang bekerja di desa Blumbungan. Perempuan yang berprofesi sebagai

⁷⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 82.

⁷¹ Sugioyo, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 3

wanita karir harus tetap beraktivitas di luar rumah meski dalam masa iddah untuk mencari nafkah demi mempertahankan hidup dirinya dan anak-anaknya. Wanita karir di Desa tersebut menjalani masa iddah hanya dengan tidak menikah lagi dalam waktu tertentu.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilapangan merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penulis bertindak sebagai pengumpul data utama.⁷² Kehadiran penulis di lapangan mutlak diperlukan untuk memperoleh informasi secara langsung agar mendapat informasi yang nyata sesuai realita, sehingga tidak ada data yang dibuat-buat karena tujuan keberadaan penulis di tempat yang akan diteliti sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini, penulis sudah diketahui statusnya sebagai peneliti sehingga informan tidak merasa canggung untuk memberikan informasi terkait penelitian. Semakin lama penulis ada di lapangan maka semakin banyak serta semakin akurat pula data yang dikumpulkan oleh penulis.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung di lapangan. Sedangkan responden dalam penelitian ini seorang perempuan yang ditalak, baik talak hidup ataupun talak mati yang bekerja di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Alasan penulis memilih

⁷² Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 14.

responden tersebut karena bisa memberi informasi yang jelas dan rinci mengenai pelanggaran iddah oleh wanita bekerja. Selain responden yang telah disebut, penulis juga melibatkan pendukung lainnya, seperti tokoh agama dan masyarakat. Alasan memilih informan pendukung karena dapat memberikan gambaran pandangan terkait konsep iddah.

- b. Data Sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk yang sudah tersedia melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan prosedur pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁷³ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan perempuan yang berprofesi sebagai wanita karir, baik yang melaksanakan iddah secara sempurna ataupun yang melaksanakan iddah secara tidak sempurna menurut ketentuan masa iddah di desa Blumbungan.

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rienieka Cipta, 2002), 139

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. Dimana penulis lebih bebas dalam pelaksanaannya, karena dengan jenis wawancara ini penulis dapat mengemukakan permasalahan secara terbuka dan pertanyaan dapat diajukan secara tidak berurutan.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok.⁷⁴

Jenis observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, yakni penulis tidak terlibat langsung dalam problem yang diteliti, melainkan hanya sebagai pengamat independen. Dalam observasi ini, penulis mengamati pelaksanaan iddah perempuan yang bekerja.

3. Dokumentasi

Pada teknik ini, memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam penelitian ini dokumentasi adalah hasil rekaman, catatan, dan data yang berkaitan dengan pelanggaran masa iddah oleh perempuan yang bekerja di desa Blumbungan.

F. Analisis Data

Analisis data adalah bagian terpenting dalam karya ilmiah. Karena pada bagian inilah data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

memecahkan masalah. Analisis data merupakan pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan susunan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja atau ide seperti yang disarankan oleh data.⁷⁵ Adapun tahap menganalisa data yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengeditan (*Editing*)

Pengeditan dilakukan dengan cara merangkum dan memilih data pokok untuk disesuaikan dengan fokus penelitian. Penulis melakukan telaah kembali terhadap data-data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder yang telah diperoleh mengenai pelanggaran masa iddah oleh perempuan yang bekerja, lalu dianalisa dengan *maqasid syariah* Jasser Auda.

2. Klasifikasi (*Classing*)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengklasifikasian data guna mengukur derajat primer dan sekunder data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik hasil wawancara, observasi, dokumentasi, bahkan literatur, hingga kemudian mengelompokkan data yang diperoleh tersebut sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Kesimpulan (*Conclusion*)

Mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dari hasil penelitian yang telah dilakukan.⁷⁶ Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menggambarkan permasalahan

⁷⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 280

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248

yang kemudian dianalisa dengan menggunakan teori yang berkaitan tentang masa iddah.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk dapat mengecek keabsahan temuan dari data-data yang diperoleh di lapangan maka penulis perlu mengemukakan teknik-teknik yang dilakukan penulis dalam mengukur keabsahan temuan tersebut. Penulis menggunakan teknik triangulasi dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh keabsahan data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan sumber lainnya. Sumber yang lain itu maksudnya sebagai pembanding terhadap data yang telah ditemukan penulis dapat membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori.⁷⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan sumber data yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

⁷⁷ Lexy J.Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Blumbungan

1. Profil Desa Blumbungan

Setiap Desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas dari suatu daerah. Sejarah Desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan dan tidak jarang dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Desa Blumbungan memiliki latar belakang tersebut yang tertuang dalam kisah-kisah berikut ini.

Dari berbagai sumber yang telah ditelusuri dan digali, asal-usul desa Blumbungan memiliki banyak versi, tetapi dapat dibagi secara garis besar menjadi 2 (dua) legenda yang diangkat dari daerah timur dan daerah barat, yaitu legenda Blambangan (bagian timur) dan Legenda Blumbang (bagian barat).

Jaman kerajaan, di desa ini berkuasa satu raja yang sangat suka akan kesenian terutama sronen (ludruk) yang dipimpin oleh raja sendiri. pada suatu ketika sang raja diundang bersama anggotanya pada pesta perkawinan, sang raja berjalan kaki bersama anggota dan ditengan perjalanan raja membuat keris kemudian ada salah satu anggotanya bertanya kenapa sang raja membuat keris ditengah perjalanan? Dan dijawab oleh raja bahwa membuat keris tidak harus disatu tempat khusus tetapi dimana-mana boleh membuat keris dan tujuan saya

membuat keris ini bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan masyarakat banyak terutama rakyatnya sendiri.

Sesampainya ditempat pesta sang raja disambut dengan jaran *kencak* yang diiringi dengan bunyi-bunyian *sronen* dan kedua mempelai menyambut dengan kata selamat datang dan mempersilahkan untuk duduk ditempat khusus, setelah acara inti selesai sang raja disuguhi hidangan istimewa berupa bagian dalam ayam, namun hidangan itu tidak dimakan tetapi dibawa pulang terutama bagian *langbalangan* (ampela) sesampainya ditengah jalan sang raja memberitahu anggota rombongannya bahwa maksud tidak memakan hidangan terutama *langbalangan* (ampela) agar bisa dijadikan bagian dari kerajaannya, karena *langlabangan* (ampela) itu adalah tempat menyimpan makanan ayam sehingga pada akhirnya dijadikan nama kerajaan yaitu *blambangan* dengan tujuan agar semua rakyatnya bisa menyimpan hasil panen atau tani dan menjadi rakyat yang makmur.

Jaman dulu dengan kesaktiannya nenek moyang desa membuat lumbung besar (tempat menyimpan hasil panen terutama padi) yang diperuntukan untuk semua warga desa, sehingga semua masyarakat harus menyimpan hasil panennya agar lebih aman dari pencuri karena lumbung tersebut telah dirancang sedemikian rupa sehingga kuat dan tidak mudah dirusak termasuk oleh serangan hama, kemudian lumbung tersebut dinamakan *blumbang* yang artinya penghematan, dengan harapan masyarakat desa bisa menghemat hasil pendapatannya supaya dapat hidup lebih makmur. Sekarang tempat tersebut diubah dan dibangun menjadi pasar *Blumbungan* di dusun *Kaju Rajah*.

Dari dua legenda diatas Blambangan dan Blumbang dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya bertujuan untuk melakukan penghematan pendapatan atau penghasilan agar masyarakat hidup makmur dan sejahtera serta dapat menyesuaikan dengan kerajaan lainnya.

Pada masa penjajahan Belanda dilakukan penyatuan wilayah antara wilayah bagian barat dan bagian timur sehingga terbentuk desa baru yang dinamakan Desa Blumbungan.

Desa Blumbungan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang membawahi 16 Dusun yaitu: Dusun Berruh, Dusun Duwa' Tinggi, Dusun Bantar, Dusun Penggamten, Dusun Polay, Dusun Sumber Batu, DusunAeng Penay, Dusun Pandian, Dusun Toron Semalem, Dusun Talaga, Dusun Kendal, Dusun Garuk, Dusun Tambak, Dusun Kaju Rajah, Dusun Tomang Match, dan Dusun Nyalaran.

Dari masa berdiri sampai sekarang Desa Blumbungan telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Desa, adapun beberapa Kepala Desa yang dapat ditulis adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Mukrab
2. Kepala Desa Abd. Halik (.....s/d 1990)
3. Kepala Desa Subairi (1990 s/d 2000)
4. Kepala Desa Iwan Sukiman (2001 s/d 2006)
5. Kepala Desa H. Junaidi (2007 s/d 2017)
6. PLT. Kepala Desa Oktavian Yofi K (2017 s/d 2018)
7. Pj. Kepala Desa Basrahil (2018 s/d 2019)
8. Kepala Desa Ferry Andriyanto A. (2019 s/d sekarang)

Adapun visi dan misi Desa Blumbungan adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Desa Blumbungan

a. Visi Desa Blumbungan

“GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA BLUMBUNGAN
BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA”

b. Misi Desa Blumbungan

- 1) Peningkatan pelayanan dan profesionalitas pemerintah Desa secara jujur, cepat, dan tepat.
- 2) Mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga Desa Blumbungan

2. Letak Geografis

Desa Blumbungan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, jarak dari kota + 9 Km. Desa Blumbungan memiliki ketinggian tanah antara 5 s/d 15 m dari atas permukaan laut. Bertopografi datar sampai berbukit dengan kemiringan 0 -8 % dan luas wilayah 36.968,286 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara	: Desa Bangkes Kec. Kadur
Timur	: Desa Grujugan Kec. Larangan
Selatan	: Desa Trasak dan Peltong serta Kec. Pademawu
Barat	: Kec Kota dan Kec. Pegantenan

3. Infrastruktur yang mendukung rencana pembangunan

a. Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah

Fasilitas sarana dan prasarana pemerintah yang mendukung rencana pengembangan adalah:

- 1) Terbentuknya struktur pemerintah desa yang lengkap (Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, dan Kasun)
- 2) Tersedianya Kantor Desa
- 3) Terbentuknya BPD
- 4) Adanya 5 bidan Desa

b. Sarana dan Prasarana.

- 1) Sarana Jalan, khususnya jalan aspal yang tersebar di 16 dusun yang ada di Desa Blumbungan pada umumnya baik, tapi terkadang pada musim hujan jalan menjadi licin dan becek, hal ini disebabkan banyak saluran air yang berada di tepi jalan terkikis air dan saluran air menjadi mampet atau buntu. Disamping itu juga dijumpai jalan aspal yang dibangun tidak mempunyai saluran pembuangan air, keadaan demikian sangat membahayakan bagi pengendara kendaraan dapat mengakibatkan jatuh dan rawan terjadi kecelakaan.
- 2) Jalan *telford*, yang ada di desa Blumbungan tersebar di 6 dusun. Banyak yang rusak dan berlobang dan apabila musim hujan menjadi licin dan becek, sedangkan pada musim kemarau jalan menjadi berdebu sehingga dapat membahayakan pengendara serta rawan terjadi kecelakaan.

- 3) Sarana listrik atau jaringan listrik desa, dusun-dusun yang ada di desa Blumbungan sudah terjangkau layanan jaringan listrik pedesaan dan sebagian besar rumah tangga telah menggunakan penerangan lampu listrik. Pada beberapa fasilitas umum seperti jalan dusun dan tempat pemakaman umum sampai saat ini masih ada yang belum terpasang lampu penerangan, jika malam hari gelap, sehingga rawan untuk terjadinya tindakan kriminal, mengganggu keamanan, stabilitas dan aktivitas warga.
- 4) Sarana ekonomi Desa, yang ada di Desa Blumbungan adalah terdapat 48 toko dan 84 warung atau pracangan yang menjual kebutuhan pokok untuk keperluan warga desa Blumbungan, keberadaan warung atau pracangan dan toko ini sangat membantu warga dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Terdapat kegiatan industri rumah tangga yang bergerak dibidang pembuatan makanan olahan dan makanan ringan serta usaha permeubelan dan bengkel. Kegiatan ini sangat membantu peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat Blumbungan, namun masih ada kendala dalam pemasaran dan minimnya permodalan.
- 5) Sarana pendidikan, yang terdapat di Desa Blumbungan antara lain PAUD 8 buah, TK/RA 10 buah, SD/MI 17 buah, SMP/MTs 9 buah serta SMA/MA 8 buah. Keadaan sarana pendidikan tersebut gedung yang sudah tidak memadai, sehingga perlu didirikan gedung baru, fasilitas yang kurang di beberapa sekolah, baik TK/RA, SD/MI, SMP/MTS sudah banyak yang rusak sehingga perlu penggantian.

- 6) Sarana kesehatan, yang ada di desa Blumbungan antara lain: adalah polindes yang ada di desa Blumbungan, sedangkan secara khusus desa Blumbungan mempunyai 5 orang bidan desa 17 buah posyandu dengan jumlah kader sebanyak 85 orang. disamping itu di desa blumbungan terdapat 5 orang dukun terlatih.
- 7) Sarana peribadatan, yang ada di desa Blumbungan adalah 20 buah masjid, 50 musholla. Sarana ibadah ini cukup untuk menampung rutinitas kegiatan ibadah ummat Islam di desa Blumbungan yang seluruh warga masyarakatnya pemeluk agama Islam. keadaan bangunan masjid dan bangunan musholla saat ini sebagian ada yang memerlukan rehap atau pembangunan kembali karena kondisi bangunannya sudah rusak berat maupun rusak ringan.

Tabel 1.4
Fasilitas Sosial Ekonomi Desa Blumbungan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah			
		Masjid	Musholla	Gereja	Lainnya
1	Tempat Ibadah	20	65	-	-
		TK / RA	SD/MI	SMP / MTs	SMA / MA
2	Pendidikan	10	17	9	8
		Bidan	Dukun Bayi	Posyandu	Polindes
3	Kesehatan	5	5	17	1
		-			
4	Poskamling				
5	Perdagangan	Toko	Warung	Wirausaha	Pasar
		48	84	43	1

4. Potensi Ekonomi Desa

Kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat serta aktifitas masyarakat desa Blumbungan banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan keagamaan tersebut diantaranya adalah:

- a. Karang taruna, meliputi kegiatan kesenian Hdrah, PHBI dan olahraga.
- b. Remaja Masjid, meliputi kegiatan PHBI, Majelis Ta'lim, dan diskusi agama
- c. PKK desa, meliputi pengajian rutin dan pembinaan warga khususnya perempuan muslimah.
- d. Kelompok Pengajian, meliputi kegiatan tahlil, yasinan dan majlis ta'lim
- e. Kelompok Tani seperti Bina Karya, Karya Utama, Bahtera, Hujan Nabati, Harapan Makmur, Sumber Rejeki, Tunas Harapan, Air Mengalir, Swasembada, Sentosa, Srikarya, Tambak Jaya, Mekar Sari, Setia Kawan, dan Bangkit Bersa,a yang ada di desa Blumbungan meliputi kegiatan tahlilan, arisan dan Musyawarah Poktan.
- f. Pengembangan industri kecil atau rumah tangga seperti:
 - 1) Kripik singkong
 - 2) Pembuatan rokok
 - 3) Permeubelan
 - 4) Pembuatan pilar
 - 5) Produksi tahu
- g. Ketersediaan potensi pertanian yang didukung adanya lahan pertanian yang luas dan tentunya adanya kelompok tani
- h. Adanya potensi sektor peternakan sapi, kambing, ayam dan budidaya ikan air tawar
- i. Bekembangnya perajin batu untuk keperluan bangunan
- j. Dukungan ulama dan tokoh masyarakat dan pembangunan
- k. Suasana kehidupan yang kondusif di masyarakat

l. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

m. Berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan pendidikan non formal

Potensi-potensi tersebut merupakan modal yang kuat dalam membangun desa Blumbungan dan dapat dijadikan wahana transfer pemecahan masalah dan potensi ke jenjang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesimbangan sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan desa Blumbungan.

5. Demografi

Penduduk Desa Blumbungan sebanyak 18.406 jiwa, terdiri dari 9.119 laki-laki dan 9.287 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 5.613 KK. Rincian luas lahan desa Blumbungan berdasarkan penggunaannya adalah sebagai berikut:

Permukiman	: 332,279 Ha
Lahan sawah tadah hujan	: 35.000 Ha
Lahan tegal	: 625,521 Ha
Lahan rakyat	: 10,286 Ha
Lain-lain	: 0,2 Ha

Sebagian besar luas lahan desa Blumbungan yakni 35.625,521 ha (96,40%) digunakan sebagai lahan pertanian (sawah tadah hujan dan lahan tegal), untuk pemukiman sebesar 332,279 ha (1%) dan sisanya untuk hutan rakyat dan lain-lain. Adapun tingkat pendidikan masyarakat desa Blumbungan adalah sebagai berikut:

Tidak Tamat Sekolah/Tidak Sekolah	: 3.115 orang
Taman Kanak-Kanak (TK)	: 963 orang

Sekolah Dasar/MI	: 5.451 orang
SLTP/MTS	: 2.841 orang
SLTA/MA	: 2.518 orang
Akademi/D1-D3	: 525 orang
Sarjana (S1)	: 1.843 orang
Sarjana Strata 2 (S2)	: 35 orang
Sarjana Strata 3 (S3)	: 2 orang

Sebagian besar penduduk desa Blumbungan mempunyai tingkat pendidikan SD/Mi. Sedangkan untuk jumlah janda yang ada di Desa Blumbungan tidak bisa didata dengan pasti akan tetapi yang penulis temukan dilapangan berkisar kurang lebih 20 orang.

B. Paparan Data

Paparan data dari beberapa hal yang penulis temukan di lapangan selama penelitian, merupakan sesuatu yang sangat signifikan dalam sebuah penelitian, maka dari itu, pada bagian ini penulis menyajikan dan menjelaskan secara rinci hasil temuan penelitian, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini akan dideskripsikan mengenai pelanggaran masa iddah di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

1. Pemahaman masyarakat di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tentang iddah

Dalam penyebutan identitas dari informan penulis tidak menyebutkan nama asli dari pelaksana masa iddah, melainkan hanya menggunakan nama istilah saja, karena untuk melindungi privasi mereka. Penulis memperoleh data dari hasil

wawancara langsung kepada subyek dan dari informan yaitu pelaku, kerabat dekat, serta tokoh masyarakat yang ada di Desa Blumbungan.

Masyarakat di Desa Blumbungan sebagian sudah memahami tentang konsep iddah meskipun terdapat sebagian yang bervariasi, tetapi tetap dalam satu orientasi. akan tetapi pemahaman masyarakat tersebut tentang iddah hanya sebatas larangan menikah dan tidak boleh keluar rumah saja.

Dari penjelasan diatas, maka wawancara terkait pemahaman masyarakat diuraikan sebagai berikut:

Berikut hasil wawancara penulis dengan ibu SM mengenai pemahamannya tentang iddah pemaparannya sebagai berikut:

“yang saya ketahui tentang iddah itu ialah masa menunggu untuk tidak menikah lagi dan tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan-kepentingan”⁷⁸

Senada dengan yang disampaikan oleh ibu AR mengenai pemahamannya tentang iddah, yang pemaparannya yaitu:

“kalau setau saya iddah itu ya tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh menikah lagi karena takut hamil”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pemahaman terhadap iddah, keduanya mempunyai pemahaman yang hampir sama, bahwa ketika seorang perempuan ditalak, baik talak hidup atau talak mati, tidak boleh menikah lagi karena taktu masih akan terjadi kehamilan dan tidak boleh keluar rumah.

Selanjutnya wawancara penulis dengan ibu NH mengenai pemahamannya terhadap iddah, yaitu”

⁷⁸ SM, Perempuan yang bekerja dalam masa iddah, wawancara langsung di kediaman beliau, pada tanggal (26 Mei 2023)

⁷⁹ AR, Perempuan yang bekerja dalam masa iddah, wawancara langsung di kediaman beliau, pada tanggal (26 Mei 2023)

“menurut saya iddah itu tidak boleh keluar rumah ketika ditinggal mati oleh suaminya, selain itu dilarang untuk menikah lagi selama waktu tertentu”⁸⁰

Tidak jauh berbeda dengan pemahaman-pemahaman sebelumnya, bahwa iddah dipahami sebagai dilarangnya keluar rumah dan dilarang juga menikah dengan pria lain sebelum usai masa iddah tersebut.

Selanjutnya wawancara penulis dengan ibu FS, seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya, mengenai pemahamannya terhadap iddah yang pemaparannya sebagai berikut:

“kalau iddah tidak boleh menikah lagi selama empat bulan sepuluh hari dan katanya tidak boleh keluar rumah, tapi saya punya tanggungan ditempat orang jadi saya tetap keluar rumah”⁸¹

Berdasarkan pada pemaparan di atas, mengenai pemahaman iddah yang disampaikan hanyalah iddah ditinggal mati suami. Yaitu 4 bulan 10 hari. Faktor pemahaman perempuan janda tersebut, diakibatkan karena ditinggal mati oleh suaminya. Secara tidak langsung pemahaman tentang iddah itu tidak boleh menikah lagi.

Selanjutnya wawancara penulis dengan ibu NH mengenai awal mendapat pemahaman tentang iddah yaitu :

“saya mendapat pemahaman iddah dari ibu nyai diacara rutin muslimatan, beliau mengatakan bahwa jika ada perempuan yang bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, maka harus menjalankan iddah. Kalau ditinggal mati iddahnyanya empat bulan sepuluh hari, tapi kalau ditalak iddahnyanya tiga kali haid”⁸²

⁸⁰ NH, Perempuan yang bekerja dalam masa iddah, wawancara langsung di kediaman beliau, pada tanggal (28 Mei 2023)

⁸¹ FS, Perempuan yang bekerja dalam masa iddah, wawancara langsung di kediaman beliau, pada tanggal (27 Mei 2023)

⁸² NH, Perempuan yang bekerja dalam masa iddah, wawancara langsung di kediaman beliau, pada tanggal (28 Mei 2023)

Berdasarkan pada keterangan diatas, bahwa pemahaman awal tentang iddah diperoleh dari keterangan yang diberikan oleh ibu nyai dalam kegiatan muslimatan, tanpa mencantumkan tentang apa yang boleh dan dilarang ketika dalam masa iddah. Senada dengan yang disampaikan oleh ibu SM tentang awal mula pendapat pengetahuan tentang iddah, yaitu:

“kalau saya mendapat pengetahuan tentang iddah dari orang-orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Saya kira seorang yang sedang beriddah tidak boleh keluar rumah”⁸³

Selanjutnya wawancara dengan ibu AR tentang awal mengetahui pemahaman tentang iddah yang pemaparannya:

“saya awalnya pernah mendengar dari orang-orang waktu kumpul-kumpul ibu muslimatan, bahwa orang yang sedang dalam iddah karena ditalak itu tidak boleh keluar rumah dulu. Jadi pemahaman saya iddah itu awalnya ya tidak boleh keluar rumah sama tidak boleh menikah lagi”⁸⁴

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa pengetahuan mereka tentang iddah didapat dari acara keagamaan serta sosial lingkungan sosial masyarakat.

2. Pelanggaran masa iddah bagi wanita bekerja di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan oleh penulis di Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan, penulis menemukan berbagai bentuk pelaksanaan masa iddah yang dilakukan oleh perempuan di Desa Blumbungan, terdapat beberapa yang melaksanakan iddah secara penuh seperti yang diatur dalam hukum Islam, akan tetapi terdapat juga beberapa yang melaksanakannya tidak sampai selesai. Akan tetapi penulis hanya memfokuskan

⁸³ SM, Perempuan yang bekerja dalam masa iddah, wawancara langsung di kediaman beliau, pada tanggal (26 Mei 2023)

⁸⁴ AR, Perempuan yang bekerja dalam masa iddah, wawancara langsung di kediaman beliau, pada tanggal (26 Mei 2023)

pada pelaksanaan masa iddah yang tidak sampai selesai, dan penulis hanya mengambil lima orang yang akan dijadikan sampel tentang perempuan yang melaksanakan iddah yang tidak sampai selesai.

Tidak sedikit masyarakat di Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan yang statusnya sebagai pekerja, tidak terkecuali para perempuannya juga demikian, kebanyakan dari mereka adalah para pekerja, dan tidak sedikit dari mereka yang pekerjaannya masih mempunyai keterikatan dengan orang lain (*koli*) yang mengharuskan mereka keluar rumah walaupun sedang dalam masa iddah.

Masyarakat di Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan tidak sepenuhnya mengerti tentang masalah masa iddah, hal ini dapat dilihat dari bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat setempat, akan tetapi tidak semua perempuan yang melanggar masa iddah lantas tidak memahami tentang masalah masa iddah, hanya saja terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi perempuan-perempuan tersebut harus melanggar ketentuan yang ada.

Seperti yang diungkapkan oleh SM tentang pengetahuannya mengenai masa iddah. “iddah itu adalah masa menunggu bagi seorang istri yang ditinggal oleh suaminya.”⁸⁵ Senada dengan yang disampaikan oleh ibu AR “masa iddah itu adalah masa dimana seorang perempuan tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh menikah”⁸⁶, dan juga seperti yang diungkapkan oleh ibu NH, “masa iddah itu seorang perempuan tidak boleh kemana-mana”⁸⁷

Selain faktor ekonomi, diantara penyebab melanggarnya seorang perempuan tidak melaksanakan masa iddah adalah karena kurangnya pemahaman

⁸⁵ SM, Perempuan yang bekerja dalam masa iddah, Wawancara langsung dikediaman beliau, pada tanggal (18 Maret 2023)

⁸⁶ AR, Perempuan yang bekerja dalam masa iddah, Wawancara langsung, pada tanggal 20 Maret 2023

⁸⁷ NH, Perempuan yang bekerja dalam masa iddah, Wawancara langsung, pada tanggal (25 Maret 2023)

bagi seorang perempuan terhadap hukum dan kurang pedulinya tokoh masyarakat terhadap warganya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ustad Taufiqur Rahman salah satu tokoh masyarakat di Dusun Tomang Mateh Desa Blumbungan yang pemaparannya sebagai berikut:

“penyebab seorang perempuan melanggar atau keluar rumah pada saat melaksanakan masa iddah kebanyakan karena untuk kebutuhan ekonomi, (kebutuhan keluarga) banyak yang harus diberi nafkah, karena ketika suami itu tidak ada maka tanggung jawab untuk memberikan nafkah itu adalah seorang istri kepada anak-anaknya karena sudah tidak ada tulang punggung untuk mencari nafkah, dan juga karena kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam, selain itu karena kurang pedulinya tokoh masyarakat terhadap masyarakatnya sendiri, mereka sibuk dengan hal-hal yang bersifat politik dan sebagainya sehingga lupa memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pengetahuan dan pentingnya patuh terhadap hukum Islam, kadang walaupun sedang dalam masa iddah seorang perempuan itu tetap keluar rumah, bahkan sampai berdandan, tetapi tidak ditegur oleh seorang yang tahu hukum begitupun juga oleh tokoh masyarakatnya, kadang juga ada yang ditegur tapi tidak mau untuk mendengarkan, perempuan itu tetap keluar rumah, jadi kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain.⁸⁸”

Sementara menurut penuturan Lora Ahmad Fauzan salah satu tokoh masyarakat di Desa Blumbungan menyatakan bahwa selain faktor ekonomi yang kurang mendukung dan kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang masalah hukum, juga karena disebabkan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri yang pemaparannya sebagai berikut:

“memang banyak bentuk pelanggaran dalam masa iddah yang dilakukan oleh masyarakat, iddah itu ada dua, iddah wafat dan ada iddah talak, dan ini banyak yang melanggar, seperti orang yang berprofesi sebagai guru terlebih PNS, atau orang yang masih mempunyai keterikatan pekerjaan dengan orang lain, seperti bekerja di gudang, dan kebanyakan masyarakat di Desa Blumbungan ini para perempuannya juga bekerja, seperti bekerja di gudang, berjualan dipasar, menjaga toko dan lainnya, dan

⁸⁸Ustad Taufiqur Rahman, seorang ustad di Desa Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, wawancara langsung di kediaman beliau (27 Maret 2023)

sedikit yang bekerja di persawahan karena Desa Blumbungan ini bukan Desa persawahan, dan yang rawan melanggar iddah adalah mereka yang memiliki pekerjaan keluar rumah, baru beberapa hari saja suaminya meninggal atau karena bercerai, mereka sudah keluar rumah, bahkan sampai berdandan, dan memakai wangi-wangian, seakan-akan perempuan tersebut tidak dalam masa iddah, dan ini banyak yang terjadi penyebabnya adalah karena kurangnya kehati-hatian bagi seorang perempuan, dan juga karena banyak yang kurang mengetahui tentang ketentuan masa iddah. Kebanyakan dari mereka yang melanggar atau yang keluar rumah disebabkan karena iddah wafat, bahkan ada yang sampai menerima lamaran saat sedang dalam masa iddah, padahal itu dilarang, nah semua itu saya melihat dari fakta yang ada, kebanyakan dari mereka karena kurangnya kehati-hatian dan kurangnya pengetahuan tentang ketentuan masa iddah.”⁸⁹

Salah satu faktor penyebab yang mendorong masyarakat Desa Blumbungan melaksanakan iddah secara tidak tuntas ataupun sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat adalah karena faktor ekonomi. Sebab mayoritas masyarakat yang sedang menjalankan masa iddah di Desa Blumbungan mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi anak. Pasalnya semenjak ditinggal suaminya, para pelaksana masa iddah tersebut memikul beban untuk menafkahi anak baik itu dari pendidikan, pangan serta kebutuhan yang lain.

Seperti yang disampaikan oleh ibu NH, yang harus kembali bekerja walaupun sedang dalam masa iddah, karena demi membiyai anaknya yang sedang berada dipondok pesantren, serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sudah tidak memiliki suami. Berikut hasil wawancaranya:

“saya melaksanakan masa iddah tapi tidak sampai selesai, karena saya harus kembali bekerja pada juragan saya, takutnya nanti kalau saya tidak kembali bekerja juragan saya malah mencari pengganti yang baru, dan jika saya tidak bekerja nanti mau makan apa saya, dan buat kiriman anak saya yang masih mondok sedangkan penghasilan saya tidak seberapa. Jika saya

⁸⁹ Lora Ahmad Fauzan, seorang tokoh masyarakat di Desa Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, wawancara langsung di kediaman beliau, (30 Maret 2023)

tidak bekerja saya tidak punya biaya buat kiriman anak saya yang sedang dipondok, karena saya hanya bekerja sebagai penjual sembako ditempat juragan saya, walaupun gajinua tidak seberapa tapi alhamdulillah cukup.”⁹⁰

Senada dengan yang disampaikan oleh ibu SM bahwa ia tidak menuntaskan masa iddahya untu memenuhi kebutuhan hidupnya serta untuk membiyai anaknya berikut pemaparannya:

“saya melaksanakan masa iddah tidak sampai selesai, saya melaksanakannya kurang lebih hanya selama dua minggu. Setelah itu saya tidak melihat lagi pada masa iddah, karena saya harus bekerja untuk mencari uang buat makan, dan buat membiyai anak-anak saya untuk bersekolah, sedangkan saya hanya berjualan dipasar, seperti sembako dan sayur-sayuran, apalagi saya memiliki tiga anak, kalau saya tidak kepasar terus apa yang akan saya jadikan biaya untuk mereka”.⁹¹

Melihat dari penuturan para pelaksana masa iddah, bahwa setelah para istri sudah tidak memiliki suami maka semakin banyak tugas yang harus dipikul demi kebutuhan keluarga dan juga dirinya, seperti yang disampaikan oleh ibu AR bahwa dia harus kembali bekerja walaupun sedang melaksanakan masa iddah karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Saya melaksanakan masa iddah tidak normal. Awal-awal suami saya meninggal saya tidak kemana-mana, setelah selesai sampai empat puluh hari suami saya meninggal, saya kembali bekerja seperti biasanya. Karena kalau saya tidak bekerja, saya tidak mempunyai uang untuk membeli kebutuhan hidup saya. Sedangkan saya hanya bekerja di gudang tembakau, kadang di Nyalaran, di Accem manis, tugas saya hanya memisahkan *grusu*’ (daun tembakau yang masih belum dipotong), itupun gajinya belum seberapa, hanya sedikit tapi alhamdulillah cukup untuk kehidupan hidup saya.”⁹²

⁹⁰ NH, Perempuan yang bekerja dalam masa iddah, Wawancara langsung , pada tanggal (25 Maret 2023)

⁹¹ SM, Perempuan yang bekerja dalam masa iddah, Wawancara langsung dikediaman beliau, pada tanggal (18 Maret 2023)

⁹² AR, Perempuan yang bekerja dalam masa iddah, Wawancara langsung dikediaman beliau, pada tanggal (20 Maret 2023)

Penyebab dari seorang perempuan melanggar masa iddah disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor ekonomi yang kurang mendukung, karena keadaan ekonomi dari para pelaksana yang melanggar masa iddah termasuk dalam ekonomi menengah kebawah sehingga mengharuskan mereka bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan anak-anaknya. hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu SH selaku saudara ibu SM yang pemaparannya sebagai berikut:

“kalau penyebab dari saudara saya ini melanggar masa iddah itu dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang masa iddah itu sendiri, masyarakat dulu di Desa ini banyak yang tidak tau tentang masalah masa iddah, karena dulu tidak punya biaya, ketika ada yang bercerai atau karena suaminya meninggal mereka tetap menjalankan aktifitas seperti biasanya, karena mereka tidak tau tentang masalah iddah, yang mereka ketahui hanya namanya saja, kalau ada seorang yang bercerai atau yang suaminya meninggal mereka harus menjalankan masa iddah, tapi tidak tau iddah itu apa, hanya saja yang mereka ketahui iddah itu tidak boleh keluar rumah tidak boleh menikah lagi, makanya banyaka perempuan yang tidak menjalankannya. Apalagi kalau tidak bekerja mereka tidak mempunyai biaya untuk menafkahi anak-anaknya, jadi mereka tetap bekerja demi mendapatkan penghasilan. Saudara saya ini sudah pamit pada saya untuk bekerja kembali, karena tanggungannya banyak, apalagi anaknya sudah pada bersekolah, ya mau bagaimana lagi, ketimbang anaknya tidak ada yang membiayai, dia harus tetap berangkat.”⁹³

Dalam pelaksanaan masa iddah seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah selain tidak boleh keluar rumah juga tidak diperbolehkan berhias diri serta memakai wangi-wangian karena dikhawatirkan ada keterikatan dari laki-laki lain, Seperti yang diungkapkan oleh Ustad Taufiqur Rahman berikut hasil wawancaranya:

⁹³ SH (saudara ibu JN) Wawancara langsung dikediaman beliau pada tanggal (20 Maret 2023)

“Pada saat seorang perempuan melaksanakan masa iddah, selain tidak diperbolehkan keluar rumah, perempuan tersebut harus berihdad, yakni idhad itu adalah meninggalkan berhias-hias, berhias diluar kebutuhan, seperti memakai minyak berlebih-lebihan, memakai perhiasan berlebih-lebihan, pakaiannya diluar kebiasaan sehari-hari, itu tidak diperbolehkan, itu idhad namanya, jadi yang harus dipakai pada saat keluar rumah adalah pakaian yang sederhana sekali, yang tidak menimbulkan syahwat atau keinginan bagi orang lain untuk melihat perempuan itu”⁹⁴

Akan tetapi perempuan yang sedang melaksanakan masa iddah di Desa Blumbungan banyak yang melanggar ketentuan berihdad dalam masa iddah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Lora Ahmad Fauzan bahwa perempuan yang sedang dalam masa iddah diharuskan berihdad berikut pemaparannya:

“Seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah itu diharuskan berihdad, artinya dilarang menghias diri, karena banyak perempuan yang sedang dalam masa iddah itu tidak berihdad, artinya tetap berdandan dan memakai wangi-wangian, dan kasus ini sering terjadi di Desa Blumbungan. Contohnya ketika ada acara mantan (walimah), perempuan tersebut tetap berangkat pada acara itu dan tetap berhias diri. Dan juga ketika ada orang mati (kifayah), perempuan tersebut tetap berangkat. Dan juga ketika ada acara haji (*hajjian*), perempuan tersebut tetap berangkat *asajereh* dan sudah pasti berhias diri, padahal mereka sedang dalam masa iddah, dan terdapat beberapa contoh kasus yang lainnya. Memang boleh seseorang yang sedang dalam masa iddah itu berhias diri, tapi itu khusus bagi iddah talak, yang mana perempuan yang ditalak oleh suaminya diperbolehkan berhias diri dan memakai wangi-wangian agar suami yang mentalaknya itu masih mau untuk ruju’ kembali pad siistri yang ditalak, tapi dalam berhiasnya tidak boleh keluar rumah, sedangkan di Desa Blumbungan ini banyak perempuan yang melanggar masa iddah dengan berhias diri dan bahkan keluar rumah dianggap biasa-biasa saja, seakan-akan mereka ingin pamer, padahal mereka sedang dalam masa iddah. Nah itu yang menjadi kesalahan bagi pelaksana masa iddah di Desa ini, yang kemungkinan besar penyebabnya adalah karena ketidak tahuan mereka.”⁹⁵

⁹⁴ Ustad Taufiqur Rahman, seorang Ustad di Desa Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, wawancara langsung di kediaman beliau, (30 Maret 2023)

⁹⁵ Lora Ahmad Fauzan, seorang tokoh masyarakat di Desa Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, wawancara langsung di kediaman beliau, (30 Maret 2023)

Meskipun demikian, namun di dalam masyarakat Desa Blumbungan masih enggan untuk mematuhi peraturan yang ada. Hal ini dibuktikan dari banyaknya perempuan yang masih tidak melaksanakan iddah dengan baik, namun ketidakpatuhan masyarakat tersebut disebabkan berbagai faktor yang setiap orangnya berbeda, akan tetapi faktor utama yang melatar belakangi para perempuan di Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan tidak mematuhi peraturan masa iddah secara sempurna adalah karena minimnya ekonomi atau pendapatan dari rumah tangga mereka, sehingga mengharuskan mereka keluar rumah untuk menafkahi keluarga dan anak-anaknya.

Dari paparan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa informan yaitu pelaksana masa iddah, tokoh agama, serta warga setempat, maka dapat diketahui poin-poin dari paparan data mengenai pelanggaran masa iddah di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Setelah penulis melakukan observasi terhadap masyarakat di Desa Blumbungan terhadap para pelaksana masa iddah serta beberapa tokoh masyarakat dan juga warga setempat maka penulis dapat menguraikan beberapa temuan yang ada dilapangan, temuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pelanggaran masa iddah di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten pamekasan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah: Kurangnya pemahaman terhadap masalah hukum Islam. Kurangnya pengawasan tokoh masyarakat dan, Penghasilan yang menengah kebawah

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Tentang Masa Iddah di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Masyarakat di Desa Blumbungan, dalam memahami iddah secara beragam, meskipun demikian semua itu tetap berorientasi pada satu pemahaman yaitu dilarangnya menikah lagi dalam kurun waktu yang ditentukan dalam Islam karena takut terjadinya kehamilan dan dilarang keluar rumah. Berdasarkan pada hasil wawancara yang diungkapkan oleh beberapa perempuan di Desa Blumbungan tentang pemahamannya mengenai masa iddah,

Ibu SM “iddah itu adalah masa menunggu bagi seorang istri yang ditinggal oleh suami”.⁹⁶ Ibu AR “masa iddah itu adalah masa dimana seorang perempuan tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh menikah”.⁹⁷ Dan juga yang disampaikan oleh ibu NH “masa iddah itu seorang istri seorang perempuan tidak boleh kemana-mana”.⁹⁸

Hasil wawancara mengenai pemahamannya tentang iddah ialah masih bersifat pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar yang bersifat mendasar tersebut, yang kemudian oleh masyarakat dijadikan pedoman tanpa adanya penggalian ilmu yang lebih mendalam. Sebenarnya secara konvensional pemahaman iddah yang dipahami oleh masyarakat Desa Blumbungan tersebut benar, hanya saja kurang memahami secara konsep. Tidak diperbolehkannya wanita yang sedang berada pada masa iddah untuk keluar rumah, tentu masih terdapat pengecualian, yaitu jika ada kepentingan yang mendesak.

⁹⁶ Wawancara pada tanggal 18 Maret 2023 dengan ibu SM (pihak yang menjalani masa iddah)

⁹⁷ Wawancara pada tanggal 20 Maret 2023 dengan ibu AR (pihak yang menjalani masa iddah)

⁹⁸ Wawancara pada tanggal 25 Maret 2023 dengan ibu NH (pihak yang menjalani masa iddah)

Definisi iddah dalam suatu literasi yaitu masa menunggu seorang istri untuk tidak menikah lagi dalam jangka waktu tertentu setelah ditinggal mati atau setelah ditalak oleh suaminya. Ketentuan-ketentuan masa iddah tergantung yang dialami oleh seorang perempuan. Misalkan iddah bagi seorang wanita yang ditalak, maka iddahnya 3 kali quru'. Iddah seorang perempuan hamil sampai melahirkan. Sedangkan iddah perempuan yang ditinggal mati, maka iddahnya 4 bulan 10 hari.⁹⁹ Dilihat dari penjelasan yang dipaparkan, maka pemahaman iddah yang dipahami oleh masyarakat di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan definisi iddah itu sendiri. Dimana iddah yang dipahami oleh masyarakat yakni tidak boleh menikah lagi dan juga tidak boleh keluar rumah dalam kurun waktu yang ditentukan oleh syari'at Islam.

Masyarakat Desa Blumbungan dalam memahami konsep iddah, cenderung lebih ke tidak boleh menikah lagi dan tidak boleh keluar rumah dengan alasan apapun. Padahal pemahaman seperti itu keliru, karena akan memicu terjadinya dampak negatif terhadap dirinya dan anak-anaknya. Para perempuan yang bekerja, mayoritas akan menjadi tulang punggung keluarga ketika terjadi proses perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Jika tidak bekerja dan mengurung diri, dari mana akan mendapat asupan makan, dan membiyai anak-anaknya. Pemahaman yang demikian didapat dari kegiatan keagamaan yang diikuti oleh masyarakat di Desa Blumbungan yang kemungkinan waktu penyampaian materi tentang iddah oleh pemateri kurang detail, artinya tidak menjelaskan beberapa ketentuan-ketentuan dan pendapat-pendapat para ulama tentang iddah. Jadi pemateri hanya menyampaikan

⁹⁹ Abd Moqsith Ghazali, *Iddah dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral*, *Repository Uin Syarif Hidayatallah Jakarta*, 139

bahwa ketika seorang perempuan ditinggal oleh suaminya tidak boleh keluar rumah dalam waktu tertentu. Sehingga oleh masyarakat pengetahuan dasar tentang iddah yang tidak boleh keluar rumah oleh masyarakat secara tidak langsung dijadikan sebagai aturan yang tidak tertulis, karena sepemahaman masyarakat, jika seorang perempuan ditalak, baik talak hidup atau ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh keluar dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Islam. Sehingga apabila terdapat perempuan yang keluar rumah meskipun untuk bekerja, maka hukum sosial yang diterima oleh perempuan tersebut berupa gunjingan dan bahan pembicaraan para masyarakat. Padahal terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang hukum keluar rumah, yakni terdapat pengecualian dari masing-masing pendapat imam mazhab.

Larangan keluar rumah bagi perempuan dalam masa iddah jika dilihat dari pendapat para imam mazhab, yaitu terdapat kebolehan untuk perempuan keluar rumah yang ditalak atau ditinggal mati apabila memang terdapat kepentingan-kepentingan yang mendesak. Akan tetapi harus digaris bawahi, kepentingan yang dimaksud yaitu kepentingan yang sifatnya *dharuri*, artinya apabila hal tersebut tidak dilakukan, akan mengakibatkan masalah yang lebih fatal, seperti mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Jika keluar rumah hanya untuk kegiatan hiburan, kumpul-kumpul dan hal lain yang sifatnya akan menimbulkan kemaksiatan maka sebagaimana pendapat dari Imam Syafi'i, maka hukumnya haram. Artinya Imam Syafi'i sendiri memperbolehkan perempuan yang sedang dalam masa iddah keluar rumah dengan syarat adanya kepentingan dan tidak pada tempat-tempat maksiat dengan kata lain masih terdapat ruang diperbolehkannya keluar rumah meski dalam masa iddah.

B. Pelanggaran Masa Iddah Bagi Wanita Bekerja di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Masyarakat di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan masa iddah terdapat beberapa diantara mereka yang melanggar ketentuan masa iddah, pelanggaran disini yaitu pelanggaran dalam mornya yang ada di masyarakat Desa Blumbungan, yakni mereka tetap saja harus keluar rumah meskipun sedang dalam masa iddah. Selain tidak diperbolehkan keluar rumah, perempuan yang sedang menjalankan masa iddah juga dilarang untuk berhias yakni berdandan dan memperhias diri karena dikhawatirkan menimbulkan keinginan dari laki-laki lain untuk mendekatinya, maka dari itu seorang yang sedang dalam masa iddah diharuskan memakai pakaian yang seadanya. Realitanya perempuan di Desa Blumbungan tetap keluar rumah untuk bekerja demi keberlangsungan hidup dirinya dan anak-anaknya meski terkadang mendapat bullian dari sebagian masyarakat. Apalagi jika perempuan tersebut lahir dengan kondisi ekonomi menengah kebawah dan dengan adanya seorang anak ditengah kehidupannya, mau tidak mau harus tetap bekerja untuk bertahan hidup dirinya dan anaknya. Secara otomatis perempuan tersebut harus keluar rumah meski sedang berada dalam masa iddah, karena kegiatan untuk mencari nafkah berada diluar rumah.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor Yang melatarbelakangi perempuan di Desa Blumbungan harus keluar rumah meskipun sedang menjalani masa iddah, faktor yang sangat mendorong seorang perempuan di Desa tersebut keluar rumah meskipun dalam masa iddah ialah faktor ekonomi yang kurang mendukung, artinya pendapatan yang diperoleh keluarga tersebut

tidak mencukupi jika tidak segera kembali bekerja, karena sudah tidak ada lagi tulang punggung yang menganggungnya, maka dari itu perempuan tersebut secara otomatis harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya yang masih ada.

Masyarakat di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan apabila terjadi perceraian maka suami dengan istri lantas saling bermusuhan dan bahkan kedua keluarga besar antara keluarga suami dengan keluarga istri juga ikut bermusuhan, maka dari itu keluarnya perempuan dalam masa iddah dirasa perlu agar dapat bertahan hidup karena sudah tidak ada lagi yang dapat memberikan nafkah. Sebenarnya perilaku perempuan yang tetap tersebut benar dan sudah sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam, meski sebagian masyarakat menganggap hal tersebut merupakan sebuah kekeliruan karena dianggap menyalahi aturan Islam. Tidak jarang para perempuan yang masih bekerja dalam masa iddah tersebut mendapat sanksi sosial dimasyarakat seperti menjadi bahan gunjingan atau bahan gosip.

Seperti yang disampaikan oleh ibu IT yang dulunya pernah menjalani masa iddah, dimana pada saat menjalani masa iddah, “saya mendapat tanggapan negatif pada saat menjalani masa iddah dan menjadi bahan gosip oleh para tetangga karena belum selesai masa iddah sudah bekerja”.¹⁰⁰ Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh ibu SM “saya waktu dalam masa iddah harus tetap bekerja, anak-anak saya masih butuh biaya untuk uang sekolahnya, tapi saya mau tidak mau harus siap jadi omongan orang Desa”¹⁰¹. Hal ini juga disampaikan oleh ibu NH “saya bukan hanya jadi omongan tetangga tapi dari saudara saya juga ikut ngomongin saya dibilang kayak orang tidak pernah belajar agama masih dalam masa iddah sudah berani keluar rumah, padahal saya keluar rumah juga karena terpaksa”¹⁰².

¹⁰⁰ Wawancara pada tanggal 31 Mei 2023 dengan ibu IT (pihak yang menjalani masa iddah)

¹⁰¹ Wawancara pada tanggal 31 Mei 2023 dengan ibu SM (pihak yang menjalani masa iddah)

¹⁰² Wawancara pada tanggal 31 Mei 2023 dengan ibu NH (pihak yang menjalani masa iddah)

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, masyarakat menganggap perilaku keluar rumah untuk bekerja bagi perempuan yang sedang dalam masa iddah adalah salah, Padahal jika dilihat dari beberapa pendapat Imam Mazhab, tidak diperbolehkan keluar rumah bagi perempuan yang sedang dalam masa iddah terdapat pengecualian, artinya tidak secara totalitas larangan tersebut dilegalkan.

Dalam hukum Islam, kemaslahatan hidup merupakan asas utama dan kesukaran harus dihindari. Kemaslahatan yang dimaksud yaitu kemaslahatan yang tidak bersebrangan dengan syari'at Islam. Jika hal tersebut bertentangan nemun berada dalam keadaan darurat, maka hal tersebut diperbolehkan dan harus mengedepankan kemaslahatan demi melindungi diri sendiri sesuai dengan tujuan syariat Islam yang harus dilindungi.¹⁰³

Perilaku keluar rumah dalam masa iddah perempuan yang bekerja di Desa Blumbungan tersebut, hanya untuk bertahan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dirinya dan anak-anaknya. maka yang demikian sudah sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk kemaslahatan dirinya dan anak-anaknya.

Terdapat beberapa larangan bagi perempuan yang sedang masa iddah, yaitu:

1. Dilarang menerima lamaran (khitbah) secara terang-terangan

Perempuan yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya haram menerima lamaran pria lain secara terang-terangan, tapi boleh menerima lamaran secara sindiran.

¹⁰³ Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy, Litimasi Keluar Rumah Bagi Perempuan Iddah Wafat Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*, *Al-'Adalah*, Vol. 15, No. 1, (2018), 155

2. Haram menikah dengan pria lain

Bagi seorang perempuan yang sedang berada dalam masa iddah karena ditalak atau ditinggal mati, tidak boleh menikah lagi sampai habis masa iddahnya. Dalam Q.S Al-Baqarah: 235 disebutkan:

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: dan janganlah kamu bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis masa iddahnya dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun.¹⁰⁴

3. Haram keluar rumah kecuali karena alasan yang sangat penting

Salah satu larangan bagi seorang perempuan yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya yaitu dilarang keluar rumah dan tempat tinggal bersama suaminya sampai selesai masa iddahnya, kecuali jika ada keperluan yang mendesak.

4. Wajib melaksanakan ihdad

Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, harus ber-ihdad hingga berakhirnya masa iddah. Ihdad artinya dilarang memakai wewangian, perhiasan, pacar, dan celak mata.¹⁰⁵

Maka berdasarkan penjelasan larangan-larangan diatas, iddah yang dilakukan oleh perempuan di Desa Blumbungan tersebut sudah sesuai dengan yang dilarang oleh agama Islam, hanya saja perempuan yang bekerja tetap keluar rumah meski dalam masa iddah dan sebagian dari masyarakat bahkan perempuan

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 38

¹⁰⁵ Hafidz Syuhud, Sanksi Pernikahan Pada Masa Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam Al-Madhahib Al-Arba'ah, *Istidialal*, Vol. 4, No. 1, (April, 2020), 69

yang mengalami iddah tersebut menganggap salah karena dianggap menyeleweng dari ajaran Islam. Padahal ketentuan dari larangan keluar rumah terdapat beberapa pengecualian. Diperbolehkan keluar rumah meski sedang dalam masa iddah asal terdapat alasan adanya kepentingan yang darurat.

Hemat penulis, tindakan pelanggaran masa iddah yang dilakukan oleh perempuan di Desa Blumbungan dirasa perlu demi untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarganya, asalkan dengan batasan-batasan tertentu, artinya tidak berlebih-lebihan dan semata-mata hanya untuk keperluan mencari nafkah dan harus meninggalkan berihdad.

C. Pelanggaran Masa Iddah Bagi Wanita Bekerja Perspektif *Maqasid Al-Syariah* Jasser Auda di Desa Blumbungan Kabupaten Pamekasan

Diibaratkan iddah dan akhlak, fikih jauh lebih intens dalam berbenturan langsung dengan dinamika kehidupan kontemporer, hal ini disebabkan karena fikih erat kaitannya dengan aspek realitas kehidupan manusia sehari-hari.¹⁰⁶ Dinamika kehidupan masyarakat sering kali menimbulkan masalah baru. Setidaknya ada dua kemungkinan jawaban jika pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan ajaran Islam. pertama, aturan eksplisit yang mengaturnya dapat ditemukan dalam al-Qur'an atau sunnah sebagai sumber penting hukum Islam. kedua, masalah yang dihadapi hanya didasarkan secara implisit. Sehingga, dalam kondisi ini, diperlukan pemikiran hukum dari mereka yang memiliki otoritas.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu pemikir muslim kontemporer, Jasser Auda memiliki beberapa reformasi maqasid syariah dalam perspektif modern. Pertama, perpindahan dari *maqasid syariah*, yang dulunya bernuansa perlindungan dan pelestarian ke maqasid dengan rasa pengembangan

¹⁰⁶ Jasser Auda, *Maqasid Syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, 10.

pemuliaan Hak Asasi Manusia.¹⁰⁷ Untuk membentuk keseluruhan sistem berpikir, dalam memahami pelanggaran masa iddah oleh perempuan yang bekerja dalam perspektif maqasid syariah, khususnya dalam pandangan Jasser Auda, dibutuhkan enam fitur untuk dioptimalkan sebagai pisau analisis, antara lain sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multi-dimensi dan tujuan fullness. Sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

1. Fitur Kognitif (*cognitif nature of system*)

Fitur kognitif merupakan fitur yang mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan wahyu dari kognisinya. Itu artinya, fikih digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan ilahiah menuju bidang kognisi (pemahaman rasio) manusia terhadap pengetahuan ilahiah. Fitur yang pertama ini merupakan pandangan menengah antara pandangan realis dan pandangan normalis dalam melihat hubungan antara realitas dan konsepsi manusia tentang realitas itu.¹⁰⁸

Ketentuan iddah sendiri, secara langsung diatur dalam sumber utama dalam hukum Islam, yaitu al-Qur'an serta dikuatkan dengan sunnah sebagai sumber kedua. Berdasarkan pada fitur kognitif, maka ketika membahas tentang iddah adalah dengan merujuk pada nash al-Qur'an. Dalam hukum Islam mewajibkan beriddah bagi wanita yang dicerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Yaitu pada Q.S Al-Baqarah 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (Q.S. Al-Baqarah: 228)".¹⁰⁹

¹⁰⁷Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, *Jurnal Al-Himayah*, Vol 2, No. 1, (Maret, 2018), 97

¹⁰⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 86

¹⁰⁹ *Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 36

Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 mewajibkan melaksanakan iddah bagi perempuan yang ditinggal oleh suaminya. Akan tetapi baik al-Qur'an maupun sunnah tidak menjelaskan illat iddah secara ekspilisit, akan tetapi *Ba'arat* rahim atau kosongnya rahim istri yang bertujuan untuk menjaga garis keturunan untuk menghindari kekacauan garis keturunan merupakan salah satu diantara beberapa illat ditemukan. Dalam peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah tersebut, maka iddah diatur sebagaimana berikut:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi seorang yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dithitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.¹¹⁰

Namun demikian, waktu tunggu yang disebut dalam hukum positif di atas hanya berupa larangan menikah lagi bagi wanita yang menjalani masa iddah, tidak menjelaskan secara ekspilisit mencakup aturan lain semisal kewajiban berdiam diri dirumah yang merupakan aturan tak terpisahkan dari iddah. Perempuan yang bekerja ketika dalam masa iddah sama sekali tidak mendapat keringanan untuk berdiam diri dirumahnya secara penuh, atau mendapat cuti selama masa iddah, hal ini karena tidak adanya aturan yang mengatur hal tersebut. Akibat dari kekosongan regulasi terkait larangan keluar rumah bagi wanita yang menjalani masa iddah, maka disinilah peran dari Fitur pemahaman rasio, yaitu sejauh mana fatwa-fatwa tentang perempuan yang menjalani masa iddah berada pada konteks pemberian keringanan untuk keluar rumah dengan alasan adanya hajat yang mendesak, karena adanya kebutuhan yang urgen atau karena takut akan kehilangan pekerjaan.

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan di Desa Blumbungan, yaitu dengan tetap keluar rumah adalah untuk tetap bekerja, karena jika tidak segera kembali bekerja mereka tidak mempunyai penghasilan untuk menanggung nafkah keluarganya, dan jika mereka tidak segera kembali bekerja dikhawatirkan pemilik tempat mereka bekerja akan mencari pengganti orang lain.

¹¹⁰ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2018), 48

Ketika hal tersebut terjadi, maka situasinya akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan penghasilan karena harus mencari pekerjaan yang baru.

Dengan demikian, para ulama tentang kategori hajat yang memperbolehkan wanita beriddah keluar dari rumah hanya mencakup pada kebutuhan yang mendesak, seperti mencari nafkah, dan pekerjaan yang urgen untuk hidupnya dan keluarganya yang tidak bisa dicukupi oleh orang lain. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan yang tetap bekerja dalam masa iddah di Desa Blumbungan semata-mata untuk ibadah, yang mereka lakukan dengan cara menafkahi keluarganya yang masih ada, artinya mencari nafkah adalah bentuk ibadah selama niat dalam hatinya benar. Adapun maksud dari perempuan yang tetap keluar rumah meskipun sedang dalam masa iddah karena untuk bertahan hidup untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Dengan adanya maksud tersebut menjadi pendorong bagi perempuan di Desa Blumbungan untuk tetap melakukan aktifitasnya untuk dapat bertahan hidup.

2. Kemenyeluruhan (*wholenees*)

Fitur kedua ini merupakan prinsip kemenyeluruhan, yakni memperbaiki kekurangan dan kelemahan usul fikih klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Jasser Auda mengkritik ketidak validan dalil individual dan dalil kausalitas yang cenderung mengandalkan satu dalil nash untuk melabelkan hukum pada permasalahan-permasalahan yang dihadapinya tanpa memperhatikan dalil dan nash lain yang berkaitan. Solusi yang ditawarkan oleh teori sistem yaitu menerapkan prinsip kemenyeluruhan melalui metode tafsir tematik yang tidak terbatas pada ayat-ayat hukum saja. akan tetapi menjadikan

semua ayat yang ada dalam al-Qur'an untuk dipertimbangkan dalam memutuskan permasalahan dalam hukum-hukum Islam.¹¹¹

Perempuan yang sedang dalam masa iddah dilarang keluar rumah dari tempat tinggal waktu bersama suaminya dalam al-Qur'an disebutkan:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

Artinya: “janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar, kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.” (QS.At-Thalaaq).¹¹²

Berdasarkan pada ayat di atas, menunjukkan bahwa adanya perintah agar tidak keluar dari rumah. Bagi talak tiga atau talak ba'in, maka berdasarkan keumuman larangan untuk keluar.

Dalam dalil lain Selain itu seorang perempuan yang sedang berada dalam masa iddah diperbolehkan keluar rumah untuk mencari nafkah sebagaimana yang tertera dalam hadist yang diriwayatkan Imam Muslim yakni:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجَدِّي نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami

¹¹¹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 87

¹¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 558

Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dia berkata; Ibnu Juraij berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata; "Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah." Setelah itu istriku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan."¹¹³

Perintah nabi untuk memetik buah kurma tersebut menjalankan hajat kebutuhan yang mendesak, yang lebih utama dari kematian suami. Ia ditanya oleh seorang perempuan dalam keadaan iddah wafat dan perempuan tersebut tidak beriddah dirumahnya. Melainkan keluar rumah karena keperluan hajat. Yaitu keluar rumah untuk mencari nafkah. Maka menurut Taimiyah perempuan tersebut tidak ada dosa baginya, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk menerima peminangan dari laki-laki secara terang-terangan.¹¹⁴

Melihat fakta pada masa sekarang, perempuan yang dicerai suaminya masih tetap harus bekerja sesuai dengan bidang kerjanya, tentu saja para perempuan tersebut tetap harus menjalankan masa iddahnya. Para perempuan yang tetap harus bekerja keluar rumah meskipun dalam masa iddah dianggap telah melanggar tradisi yang ada di masyarakat, seperti anggapan yang terjadi pada masyarakat di Desa Blumbungan, sehingga perempuan yang tetap bekerja dalam masa iddah tersebut dikucilkan oleh masyarakat. Polemik tentang kebolehan serta pembatasan keluar rumah bahkan berhias bagi perempuan yang sedang beriddah,

¹¹³ Abi Husein Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naysaburi, *Shohih Muslim*, (riyad: Darus Salam Linnasri wattauzi': tt), 643-644

¹¹⁴ Ahmad Khoiri dan Asyharul Maula, Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, (Agustus, 2020), 262

seta terdapat beberapa yang mengharamkan untuk berhias, tentu akan selalu terjadi mengingat perbedaan serta kondisi dimasyarakat itu sendiri.

Maka hemat penulis, kewajiban melaksanakan iddah bagi perempuan yang ditinggal oleh suaminya. Namun, kewajiban tersebut tidaklah bersifat permanen artinya dalam kondisi tertentu bisa berubah, seperti alasan perempuan di Desa Blumbungan yang tetap keluar rumah untuk bekerja demi bertahan hidup. Menurut Imam Syafi'i perempuan yang sedang beriddah diperbolehkan untuk keluar rumah, asal ada kepentingan yang darurat dan tidak diperbolehkan keluar rumah apabila pada tempat-tempat maksiat. Itu artinya larangan untuk keluar rumah tidaklah secara permanen, akan tetapi masih terdapat ruang pengecualian. Secara otomatis diperbolehkan keluar dari rumah bagi perempuan yang sedang beriddah asalkan terdapat kepentingan yang mendesak. Pada tahap kemenyeluruhan ini, ayat, hadis, fikih, urf yang memenuhi persyaratan *maqasid* pada kasus-kasus kontemporer dibahas dengan format dan prosedur tematik, sehingga dapat berperan dan terwujud secara efisien pada setiap permasalahan-permasalahan kajian Islam kontemporer.

3. Keterbukaan (*Openness*)

Fitur ini berfungsi untuk memperluas jangkauan *urf* (adat kebiasaan), yang menekankan pada pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang faqih, selain ruang, waktu dan wilayah yang dibangun atas basis ilmiah. Seperti membuka sistem hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu-ilmu alam, sosial dan budaya, termasuk filsafat.¹¹⁵

¹¹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 88

Menyinggung tentang hukum iddah bagi perempuan, sekiranya dapat berkaitan dengan konteks perkembangan teknologi dan budaya dimasyarakat. Akan tetapi dalam menggunakan fitur ini, perlu pemahaman yang mendalam mengenai dasar wahyu kewajiban iddah agar tidak ada pelencengan makna yang dimaksud.¹¹⁶

Beberapa dalil tentang doktrin iddah, tidak terdapat dalil yang menjelaskan secara jelas tentang illat diwajibkannya iddah. Apakah hukum illat iddah untuk mengetahui isi rahim atau kekosongan rahim, ataukah pengabdian kepada Allah, atau belasungkawa, ataukah ketiganya merupakan kesatuan yang membentuk illat hukum iddah. Dapat digaris bawahi bahwa, kosongnya rahim bukanlah satu-satunya illat yang ada dibalik kewajiban iddah, sehingga kemajuan teknologi misalnya adanya diagnosis kehamilan tidak bisa menghapus kewajiban iddah. Begitu juga dengan perubahan pranata dalam kaitannya dengan peran perempuan. Kedudukan perempuan yang bekerja dalam melakukan iddah adalah sesuai dengan semua yang dilarang, akan tetapi terdapat beberapa alternatif seperti:

Berdandan sesuai dengan kepentingan dan kebiasaan jika hal tersebut dianggap tidak mempengaruhi pandangan orang lain untuk meminangnya. Illat dari masalah berdandan adalah dengan berdandan bisa menyebabkan ketertarikan laik-laki untuk meminang, yang pada akhirnya akan membuat masa iddahnya terganggu. Jika hal tersebut bisa dihindari dan berdandan hanya untuk kebutuhan untuk mempertahankan pekerjaannya, dan untuk menjaga kebersihan diri maka itu dibolehkan.

¹¹⁶ Andi Herawati, Mukhlis Muktar, "Iddah dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Syariah Islam", *Tomalebbi, Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum*, Vol. 9, No. 2, Juni, 2022, 138

Kebolehan tersebut dikuatkan oleh kaidah yang lain bahwa “kebiasaan adalah sebuah hukum”. Jika seseorang yang berada ditempat yang biasa disekelilingnya banyak menggunakan alat-alat berdandan dan semua itu dianggap biasa, maka hal itu bisa mengurangi kekerasan dari hukum berdandan dari larangan pada orang yang beriddah.

Larangan keluar rumah ditujukan untuk rasa berkabung dengan meninggalnya suami, akan tetapi jika masalah yang dihadapi adalah ketidakmampuan dan tidak adanya sisa warisan yang ditinggalkan oleh suami, maka akan mendesak seorang perempuan untuk dapat mempertahankan kehidupannya dan anak-anaknya. jika hal ini dikaitkan dengan kaidah usul fiqih bahwa: menghindari kerusakan besar lebih baik dari pada mendahulukan kebaikan yang sedikit.

Dari kedua alternatif bisa dilakukan menurut penulis jika memang keadaan yang terjadi sangatlah genting dan berkesuaian. Jika tidak maka hukum para ahli yang didahulukan untuk menegakan semua ketentuan bagi seorang perempuan yang sedang menjalankan iddah tetapi harus tetap bekerja.

Fitur Keterbukaan disini, memberikan ruang gerak yang fleksibel dinamis, terbuka untuk menghadapi era globalisasi masa kini dengan berbagai perubahan yang begitu cepat, akan tetapi dengan syarat selama perubahan tersebut mengandung kemaslahatan didalamnya.

4. Hierarki yang Saling Berkaitan

Implikasi dari fitur ini adalah bentukan maqasid dari seluruh bagian-bagian hukum Islam, sehingga menghasilkan khazanah maqashid yang lebih luas. Selain itu juga memperbaiki jangkauan orang yang diliputi maqashid dengan

memberikan dimensi sosial dan publik. Sehingga maqashid menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia.¹¹⁷

Kewajiban iddah telah mutlak diatur dalam al-Qur'an. Adapun bentuk pelaksanaan akan dipengaruhi kondisi sosial namun harus tetap menjaga eksistensi atau nilai *ta'abbudi* dan tujuan dari pensyariaan iddah tersebut. Perbedaan tersebut terlihat dalam pelaksanaannya, seperti waktu penerapan larangan keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah dan bentuk larangan berhias yang juga dipengaruhi oleh keadaan setempat. Adapun keluarnya perempuan yang bekerja yang berada dalam masa iddah perlu dipetakan dalam bentuk hierarki dalam maqashid syariah. Hierarki ini menunjukkan perbedaan kepentingan yang dilindungi, antara kepentingan publik dan kepentingan individu atau khusus.

Apabila melihat pada kasus permasalahan masa iddah yang ada di Desa Blumbungan, terdapat unsur kemaslahatan di dalamnya. Secara pembagiannya pelaksanaan masa iddah di desa Blumbungan dapat dikategorikan dalam tingkatan hajiyyah, karena bersifat kebutuhan. Sedangkan dalam ranahnya maka dapat dikategorikan dalam bentuk penjagaan terhadap keturunan (*hifdun nafs*), dan juga untuk menjaga jiwa (*hifdun nafs*), karena demi untuk bertahan hidup maka mereka harus tetap bekerja, karena sudah tidak ada jaminan terhadap keluarga mereka, dan juga untuk menjaga akal (*hifdun aql*), karena keluarnya mereka bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah melainkan untuk mendapatkan penghasilan demi

¹¹⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 89

menyekolahkan anak-anaknya serta, untuk menjaga kehormatan (*hifdun irdh*), agar martabat seorang wanita tetap terjaga kesuciannya.

5. Multi-dimensionalitas

Terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat (*rank*) dan tingkatan (*level*). Pangkat dalam kognisi multidimensi mempresentasikan banyak dimensi dalam bidang yang hendak dibahas. Adapun tingkatan mempresentasikan banyak level atau kadar proposional yang mungkin ada pada satu dimensi. Di pihak lain, investigasi filosofis yang populer cenderung berfikir dalam konteks satu dimensi dan dua tingkatan, fenomena, bahkan ide-ide, dengan tendensi-tendensi yang bertentangan itu biasanya dilihat dalam satu dimensi saja, sehingga akan terlihat saling bertentangan, ketimbang saling melengkapi, dan dianalisis sebagai perbandingan yang harus berakhir dengan kekalahan satu pihak dan kemenangan di pihak lain, dibanding pertandingan yang dapat memenangkan bersama-sama.¹¹⁸

Permasalahan wanita yang harus keluar rumah untuk bekerja ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita yang sedang beriddah, baik iddah karena talak *raj'i*, talak *ba'in* maupun karena kematian suami, tidak boleh keluar dari rumahnya selama dalam masa iddah, kecuali karena ada uzur. Mereka berpegang pada firman Allah swt dalam QS At-Thalaq

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

¹¹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 89

Artinya: “wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, dan bertakwalah kepada Allah tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (QS. At-Thalaaq).

Selain dari ayat tersebut, ulama Syafi'iyah juga berhujjah dengan hadis

riwayat Abu Daud ra:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبَدٍ لَهُ أَبْقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرْفِ الْقُدُومِ لِحِقَّتْهُمْ فَتَقْتُلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحَجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعَيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُمَانُ بْنُ عَفَّانٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi, dari Malik dari Sa'd bin Ishaq bin Ka'bin bin 'Ajrah dari bibinya yaitu Zainab binti Ka'bin bin 'Ajrah bahwa Al Furai'ah binti Malik bin Sinan yang merupakan saudari Abu Sa'id Al Kudri telah mengabarkan kepadanya bahwa ia datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta izin kepada beliau untuk kembali kepada keluarganya di antara Bani Khudrah, karena suaminya keluar mencari beberapa budaknya yang melarikan diri hingga setelah mereka berada di Tharaf Al Qadum ia bertemu dengan mereka lalu mereka membunuhnya. Aku meminta izin

kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk kembali kepada keluargaku, karena ia tidak meninggalkanku ada dalam tempat tinggal yang ia miliki dan tidak memberikan nafkah. Ia berkata; kemudian aku keluar hingga setelah sampai di sebuah ruangan atau di masjid, beliau memanggilku dan memerintahkan agar aku datang. Kemudian aku beliau berkata: "Apa yang engkau katakan?" kemudian aku kembali menyebutkan kisah yang telah saya sebutkan, mengenai keadaan suamiku. Ia berkata; lalu beliau berkata: "Tinggallah di rumahmu hingga selesai masa 'iddahmu." Ia berkata; kemudian aku ber'iddah di tempat tersebut selama empat puluh bulan sepuluh hari. Ia berkata; kemudian tatkala Utsman mengirimkan surat kepadaku, ia bertanya mengenai hal tersebut, lalu aku khabarkan kepadanya, lalu ia mengikutinya dan memberikan keputusan dengannya.¹¹⁹

Ayat 1 dalam surah at-Thalaq di atas mengemukakan masalah iddah wanita yang bercerai suaminya, sedangkan hadis dari Furai'ah membahas masalah wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh meninggalkan rumahnya. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah menggabungkan keduanya hingga wanita yang menjalani masa iddah karena perceraian atau karena kematian suami tidak boleh meninggalkan rumahnya.

Menurut Sayyid Sabiq, wanita yang ditinggal mati suaminya dibolehkan keluar rumah mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, karena nafkah dari suaminya sudah tidak ada. Sedang wanita yang ditalak tidak dibolehkan keluar rumah karena nafkahnya masih dalam tanggungan dan jaminan suaminya selama masa iddah. Wanita yang dimaksud oleh Sayyid Sabiq adalah wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga penuh. Lain halnya yang terjadi pada wanita yang bekerja yang memang harus keluar rumah dan berpakaian rapi yang disertai dengan perhiasan karena terkait dengan bidang pekerjaannya atau profesinya,

¹¹⁹ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq bin Azdi As Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (riyad: Darus Salam Linnasri wattauzi': tt), 335

sementara kalau ia tinggalkan semuanya maka pekerjaannya bisa berantakan dan keluarga serta usahanya atau sumber nafkahnya akan hancur.

Dalil mengenai *ihdad* juga wajib hukumnya bagi wanita yang cerai mati, ataupun ceria hidup berdasarkan hadis dari Ummu Salamah Istri Nabi Muhammad saw:

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَيْتَ عَيْنَهَا أَفْتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لَزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُؤْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرًّا ثِيَابَهَا وَلَمْ تَمَسَّ طَيْبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتِي بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تَرُاجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُنَّيْنِ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمَسَّحُ بِهِ جِلْدَهَا

Artinya: (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) Zainab berkata; Aku mendengar Ummu Salamah berkata; Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak." Beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun." Humaid berkata; Aku bertanya kepada Zainab, "Apa maksud dari pernyataan bahwa, ia melempar kotoran setelah setahun?" Zainab menjawab, "Maksudnya, bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, ia masuk ke dalam gubuk, dan memakai pakaian yang paling lusuh miliknya. Ia tidak boleh menyentuh wewangian hingga berlalu satu tahun. Kemudian keledai, kambing atau sebangsa burung didatangkan kepada wanita itu agar ia mengusap kulitnya. Dan amat jarang ia mengusap suatu pun kecuali sesuatu itu akan mati. Setelah itu, ia keluar lalu diberi kotoran hewan dan ia lemparkan, setelah itu ia bebas menyentuh kembali sekehendaknya berupa

wewangian atau pun yang lainnya." Malik ditanya, "Apa makna Tanfadldlu bihi?" Ia menjawab, "Yaitu, mengusap kulitnya dengannya."¹²⁰

Hadis di atas tersebut lebih mempertegas bahwa *ihdad* itu hukumnya wajib. Hal tersebut dapat dipahami dari larangan Nabi kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk bercelak sekalipun itu diperuntukan untuk pengobatan mata, bahkan larangan itu diucapkan Nabi dua atau tiga kali.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa masa dan kewajiban *ihdad* mengikuti masa dan kewajiban iddah. Begitu pula, ada tiga hal yang wajib dipatuhi oleh wanita yang sedang menjalani masa iddah, yaitu: 1) tidak boleh keluar rumah. 2). Tidak boleh bersolek dan lain-lainnya yang dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan suaminya. dan 3). Tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Aturan tersebut juga berlaku bagi wanita yang bekerja yang bercerai dengan suaminya, baik cerai mati ataupun cerai hidup.

Manfaat diperbolehkannya seorang perempuan yang bekerja (keluar rumah) selama iddah tidak boleh saling bertentangan dengan masalah keberadaan iddah yaitu menjaga rahim tetap kosong untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan juga tidak bertentangan dengan tujuan dalam hal *maqasid syariah*. mengenai kebolehan serta dalil yang melarang perempuan untuk keluar rumah, dilarang bagi wanita yang bekerja yang berihdad untuk berhias diri meskipun diperbolehkan baginya bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya seperti ketika perempuan di Desa Blumbungan dalam bekerja memerlukan berhias diri yang merupakan syarat wajib dalam menjalankan pekerjaannya dan apabila tidak dipenuhi

¹²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-jami' ash-shalihin Juz III*, (tk, tp, tt), 420

syarat tersebut berakibat hilangnya pekerjaannya dan berimbas pada terancamnya kesejahteraan hidup keluarganya

Jadi Fitur multi-dimensionalitas dapat digunakan ketika menghadapi dilema dalil-dalil yang bertentangan, atau lebih tepatnya dalil-dalil yang seolah bertentangan yaitu dengan cara memasukkan dimensi maqasid. Sehingga hal tersebut dapat berimplikasi pada hukum Islam yang menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang kompleks. Bahkan dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur multi dimensionalitas ini, tetapi dengan catatan dapat meraih maqasid.¹²¹

6. Fitur kebermaksudan (*Purposefulness*)

Fitur ini merupakan puncak dari enam fitur pendekatan sistem, dimana fitur kebermaksudan ini adalah sistem pencari tujuan (*goal-seeking system*), lebih terarah oleh tujuan (*goal-oriented*) dan kebermaksudan (*purposefulness*), dapat mengikuti berbagai cara untuk meraih tujuan. Sistem mencapai hasil (*outcome*) yang sama, dengan cara-cara yang berbeda pada lingkungan yang sama.¹²²

Dalam *maqasid syariah*, melaksanakan iddah dengan tujuan mengetahui pengosongan rahim adalah tujuan hukum (*ghoyah dhoruriyah*), sedangkan tinggal di rumah tanpa hiasan dan terlihat menarik merupakan media utama untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan iddah untuk mengetahui pengosongan rahim bersifat permanen. Proses penerapan iddah dalam konteks apapun, tujuan utamanya adalah untuk menjaga kemurnian garis keturunan agar terhindar dari kebingungan silsilah. Maka dapat dipahami bahwa tinggal di rumah tanpa hiasan

¹²¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 92

¹²² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, 94

dan berpenampilan yang menarik adalah mencapai tujuan hukum (*washilah Dhoriruyah*), yang sifatnya tidak kekal dan dapat berubah, apabila ada dhoruriyat. Seperti mempertahankan mata pencaharian keluarga serta kehormatan keluarga.¹²³

Jika melihat tujuan keluar rumah oleh wanita yang bekerja di Desa Blumbungan, bukan hanya untuk mencari nafkah, akan tetapi lebih dari itu, yaitu meningkatkan taraf hidup dari sisi ekonomi keluarga, maka hal ini merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan wanita tersebut. terlebih ketika sumber ekonomi keluarga menjadi tidak jelas karena adanya perceraian ataupun kematian suami. Karena pada awalnya suaminya yang menjadi tulang punggung keluarga dan sudah menjadi tanggung jawab suami agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila perempuan iddah tidak bekerja (keluar rumah) akan menyebabkan kondisi yang sulit dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga, yang mana hal tersebut dapat menghancurkan keluarganya setelah perceraian atau kematian suami.

Dengan demikian, tujuan seorang perempuan yang bekerja keluar rumah untuk menjalankan pekerjaannya dan aktivitas kerjanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Sehingga tindakan pelanggaran masa iddah yang dilakukan oleh perempuan yang sedang melaksanakan masa iddah di Desa Blumbungan adalah sejalan dengan tujuan syari' karena niat yang tertanam adalah niat yang mulia, hal ini dapat dibuktikan dengan bentuk pemberian nafkah terhadap keluarganya, artinya keluar rumah dengan tujuan menafkahi keluarga adalah tindakan yang positif karena untuk

¹²³ Jihan Virgia Mahalidian dan Ibrahim R, "Masa Iddah Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Meninggal Suaminya Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam", Jurnal Kertha Negara, Vol. 9, No. 3, 2021, 200

bertahan hidup, membiayai anak-anak mereka untuk bersekolah, sehingga hemat penulis perbuatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Iddah menurut masyarakat di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan yaitu dilarang menikah lagi dan tidak boleh keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak dalam jangka waktu tertentu. Pemahaman tersebut didapat dari berbagai kegiatan keagamaan, serta perilaku sosial di masyarakat.
2. Pelanggaran masa iddah di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh beberapa faktor yang mengharuskan mereka keluar rumah untuk tetap bekerja sebagaimana biasanya, faktor yang sangat urgen adalah karena untuk bertahan hidup serta untuk menyekolahkan anak-anak mereka, sehingga dirasa perlu untuk keluar rumah dengan tujuan mencari pekerjaan.
3. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan yang bekerja dalam masa iddah di Desa Blumbungan menurut *maqasid Syariah* Jasser Auda adalah dengan menggunakan enam fitur pendekatan sistem yaitu: *Pertama* fitur kognitif bahwa al-Qur'an maupun sunnah tidak menjelaskan illat iddah secara ekspilisit, akan tetapi *ba'arat* rahim atau kosongnya rahim istri merupakan salah satu diantara beberapa illat ditemukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak menjelaskan secara

ekspilisit mencakup aturan lain semisal kewajiban berdiam diri dirumah yang merupakan aturan tak terpisahkan dari iddah. maka disinilah peran dari Fitur pemahaman rasio, yaitu sejauh mana fatwa-fatwa tentang perempuan yang menjalani masa iddah berada pada konteks pemberian keringanan untuk keluar rumah dengan alasan adanya hajat yang mendesak, karena adanya kebutuhan yang urgen atau karena takut akan kehilangan pekerjaan. *Kedua* fitur *wholennes* menerapkan pendekatan secara holistik dengan mempertimbangkan dari aspek agama, aspek hukum, dan aspek sosial dan budaya. kewajiban melaksanakan iddah bagi perempuan yang ditinggal oleh suaminya. Namun, kewajiban tersebut tidaklah bersifat permanen artinya dalam kondisi tertentu bisa berubah, seperti alasan perempuan di Desa Blumbungan yang tetap keluar rumah untuk bekerja demi bertahan hidup. *Ketiga* fitur keterbukaan Larangan keluar rumah ditujukan untuk rasa berkabung dengan meninggalnya suami, akan tetapi jika masalah yang dihadapi adalah ketidak mampuan dan tidak adanya sisa warisan yang ditinggalkan oleh suami, maka akan mendesak seorang perempuan untuk dapat mempertahankan kehidupannya dan anak-anaknya. Fitur Keterbukaan disini, memberikan ruang gerak yang fleksibel dinamis, terbuka untuk menghadapi era globalisasi masa kini dengan berbagai perubahan yang begitu cepat, akan tetapi dengan syarat selama perubahan tersebut mengandung kemaslahatan didalamnya. *Keempat* fitur hierarki saling berkaitan keluarnya perempuan yang bekerja yang berada dalam masa iddah perlu dipetakan dalam bentuk hierarki dalam maqashid syariah. Hierarki ini menunjukkan

perbedaan kepentingan yang dilindungi, antara kepentingan publik dan kepentingan individu atau khusus. *Kelima* Fitur Multidimensionalitas manfaat diperbolehkannya seorang perempuan yang bekerja (keluar rumah) selama iddah tidak boleh saling bertentangan dengan masalah keberadaan iddah yaitu menjaga rahim tetap kosong untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan juga tidak bertentangan dengan tujuan dalam hal *maqasid syariah*. *Keenam* fitur kebermaksudan adalah tujuan keluar rumah oleh wanita yang bekerja di Desa Blumbungan, bukan hanya untuk mencari nafkah, akan tetapi lebih dari itu, yaitu meningkatkan taraf hidup dari sisi ekonomi keluarga, maka hal ini merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan wanita tersebut. terlebih ketika sumber ekonomi keluarga menjadi tidak jelas karena adanya perceraian ataupun kematian suami. Dalam hukum Islam, keluar rumah karena alasan demikian diperbolehkan, karena termasuk pada kepentingan darurat, yakni untuk bertahan hidup

B. Saran

1. Bagi wanita yang sedang beriddah tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah kecuali terdapat kepentingan yang darurat dan juga dilarang menikah lagi dan ber-*ihdad*
2. Bagi masyarakat, jangan salah dalam menanggapi pelaksanaan iddah yang tetap keluar rumah, karena alasan dilakukannya adalah karena untuk dapat melanjutkan dan bertahan hidup

3. Bagi para akademisi terutama hukum keluarga Islam agar melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam terkait fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat, terutama terkait permasalahan masa iddah

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia
- Abdullah, Arifin. Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam). *Samarah*, Vol. 2, No. 2, Juli, 2018
- Abdullah, Amin, M. "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial", *Jurnal Salam*
- Al-Azizi, Abdul Syukur *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*, Yogyakarta;Diva Press, 2017.
- Amir Ria Rezky. Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Islam), *Al-Mau'izah*, Vol. 1, No. 1, September, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Auda, Jasser *Maqasid Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Penerjemah Rosidin dan Ali Abdu El Mun'im, cet 1*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Baharun, Hasan dan Syafiqiyah Adhimiy, "Litimasi Keluar Rumah Bagi Perempuan Iddah Wafat Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*, *Al'-Adalah*, Vol. 15, No.1, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuh Jilid 9*,Trj. Abdul Hayyie Al-Kattani Jakarta:Gema Insani, 2016.
- Gunawan. *Imam Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Gumanti, Retna, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, *Jurnal Al-Himayah*, Vol 2, No. 1, Maret, 2018
- Hatim, Affan. "Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdad (Perspektif Qiyas)", *Al-Banjari*, Vol. 17, No. 1, Januari, 2018.
- Hasibuan, Hamka Husaen <http://Www.Academia.Edu/35853325/PemikiranMaqasidSyariahJasserAuda>, diakses tanggal 17 Desember 2022.

- Herawati, Andi, Muktar Mukhlis, "Iddah dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Syariah Islam", *Tomalebbi, Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum*, Vol. 9, No. 2, Juni, 2022.
- Ismail, Habib. Khotamin, Nur Alfi. "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah", *Mahkamah*, Vol. 2, No.1, Juni 2017.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Jazari, Ibnu. Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial, *JAS*, Vol, 01 No. 02, Desember 2019.
- Juliara, Jamhuri Izzudin. Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i), *Hukum Keluarga Islam*, Vol, 01, No. 01 Juni, 2017.
- Khoiri, Ahmda Dan Maula, Asyharul. "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Agustus, 2020.
- Mahalidian Jihan Virgia dan R, Ibrahim, "Masa Iddah Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Meninggal Suaminya Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 3, 2021
- Kusmidi, Henderi "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan", *Mizani*, Vol. 4, No. 1, T.b, 2017.
- Maghfuroh, Wahibatul. "*Praktik Iddah Karena Cerai Mati Perspektif Masalah Al- Thufi*", Tesis, Malang: Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Muaffiroh, Faridatul. "Makna *Ngruwat Manten* sebagai *Tolak Bala'* di Dusun Mendono Kelurahan Temu Bojonegoro dalam Upacara Pernikahan Perspektif *maqasid al-Syariah* Jasser Auda", *Sakina: Journal of Family Studies*, 1, 2021.
- Munib, M Tontowi, Hamim. Penerapan Masa Iddah (Studi Kasus Kawasan Pantura), *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 Maret, 2018.
- Rahman, A. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

- Rahmadani, Gusti. “*Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif maqasid al-Syariah Jasser Auda*”, Tesis, Tulung Agung: Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2022.
- Razali, Moh. “*Metode Penetapan Masa Iddah Cerai Perspektif Sitem Hukum Lawrence M. Friedman*”, Tesis, Malang: Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Saputri, Megi. “*Urgensi Pencatatan Pernikahan Dan Tinjauan maqasid Syari’ah Jasser Auda*”, Tesis, Yogyakarta: Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Susilo, Edi. Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir, *Al-Hukama*, Vol. 06, No.02, Desember, 2016.
- Sugioyo. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara, 2016.
- Uwaidah, Kamil Muhammad *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Wahid, Abdurrahman. “*Problematika Praktik Ihdad Bagi Wanita Yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan*”, Tesis, Pamekasan: Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Madura, 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kosioner Penelitian

Wawancara Bersama Responden

Wawancara secara langsung dengan pelaksana masa iddah di Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan

- a. Daftar pertanyaan bagi pelaksana masa iddah
 1. Apa yang ibu ketahui tentang iddah?
 2. Dari mana ibu mendapat pemahaman tentang iddah?
 3. Bagaimana pelaksanaan masa iddah yang ibu jalani?
 4. Kendala apa saja yang ibu alami saat melaksanakan masa iddah?
 5. Apa pekerjaan ibu saat ini?
 6. Apakah ibu memiliki anak?
 7. Selama masa iddah dari mana ibu mendapatkan nafkah?

Wawancara Bersama Tokoh Agama

- b. Daftar wawancara dengan tokoh masyarakat
 1. Menurut anda bagaimana pelaksanaan masa iddah yang ada di Desa Blumbungan?
 2. Bagaimana tanggapan anda tentang pelanggaran masa iddah yang ada di Desa Blumbungan?
 3. Apakah ada keringana dalam pelaksanaan masa iddah?

Lampiran 2

SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-008/Ps/HM.01/02/2023

24 Februari 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Desa Blumbungan

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Ananda Monawwaroh
NIM : 210201210017
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. Fakhruddin, M.HI
2. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
Judul Penelitian : Pelanggaran Masa Iddah Oleh Perempuan Yang Bekerja Perspektif Maqasid Al-syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Wanihmurni



Lampiran 3

SURAT BALASAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN LARANGAN
DESA BLUMBUNGAN**
Alamat : Dusun Toron Samalem Desa Blumbungan, Kode Pos 69384,
E-mail : pemdesblumbungan@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140/ OS /432.508.2/ V /2023

Sehubungan dengan adanya surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM (UIN MALANG) Tanggal 24 Februari 2023, Nomor : B-008/Ps/HM.01/02/2023 Tentang Permohonan Ijin Melakukan Kegiatan Penelitian maka, Kepala Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANANDA MONAWWAROH
NIM : 210201210017
Program Studi : Progam Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : “ Pelanggaran Masa Iddah oleh Perempuan Yang Bekerja Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”

Untuk Mengadakan penelitian Penelitian di Desa Blumbungan. Dalam rangka penyusunan tesis untuk mencapai gelar Magister S-2.
Demikian surat keterangan ini kami buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 26 Mei 2023
KEPALA DESA BLUMBUNGAN

FERRY ANDRIYANTO ALVIN, S.Pd



Lampiran 3

Dokumentasi Foto



